

### **BAB III**

#### **TEMUAN PENELITIAN :**

#### **BINGKAI BERITA KONFLIK SOSIAL, KEBIJAKAN REDAKSIONAL HARIAN LUWUK POST DAN KONTEKS SOSIAL.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis. Analisis yang bertujuan untuk membongkar apa yang salah atau ketidakberesan yang ada di masyarakat. Ketidakberesan tersebut berupa ketidakadilan, ketidaksetaraan, pembatasan kebebasan atau diskriminasi. Selanjutnya dicari atau dianalisis sumber, sebab-sebab dan bentuk perlawanannya agar kondisi ketidakadilan tersebut bisa diubah (Haryatmoko, vii:2017).

Pada bab ini dikemukakan hasil penelitian setelah dilakukan analisis level mikro, meso, dan makro. Adapun tujuan analisis tiga tahap tersebut adalah untuk mendeskripsikan kebijakan redaksional pada Harian Luwuk Post terkait bingkai berita konflik sosial di Luwuk. Sejatinya media cetak masih merupakan media dimana masyarakat bisa memperoleh berbagai macam informasi terkait peristiwa tertentu. Namun tidak bisa dipungkiri terdapat berbagai kepentingan yang menjadikan media massa berada diposisi dilema antara menjadi pihak yang menyajikan berita secara independen atau malah terjerat dalam ideologi dominan yang ada. Hal ini juga terkait erat dengan bagaimana bingkai berita konflik sosial yang syarat akan kepentingan.

Pemberitaan konflik sosial mengindikasikan pembungkam suara-suara yang menuntut keadilan. Banyaknya praktik pemberitaan yang tidak memberikan

ruang untuk pihak yang didiskriminasi secara sosial justru semakin membuat pembungkaman tersebut terjadi secara terus menerus. Oleh karena itu, pada bab ini akan dipaparkan telaah kebijakan redaksional Harian Luwuk Post terkait bingkai berita konflik sosial yang terjadi di Luwuk.

### **3.1 Praktik Wacana Level Mikro (Teks )**

Dalam analisis teks, hal mendasar yang dianalisis adalah penggunaan pembendaharaan kata yang terkait dengan makna tertentu. Selain itu penggunaan istilah dan metafora karena ingin mengacu ke makna ataupun tindakan tertentu. Satu kata bisa mempunyai banyak makna, dan makna tergantung bagaimana konteksnya (Haryatmoko, 2017:24).

Teks yang diteliti adalah berita terkait konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk pada bulan Agustus 2017 yang terbit pada Harian Luwuk Post. Rentan waktu pemberitaan yang dipilih adalah dari tanggal 24 Agustus hingga 31 Agustus 2017, dipilih 4 (empat) berita untuk dianalisis secara mendalam dengan Framing Entman. Empat berita yang dipilih dengan pertimbangan intensitas waktu pemberitaan mengenai konflik sosial tersebut.

**Tabel 3.1**  
**Analisis Framing Entman terhadap pemberitaan konflik sosial**  
**pada Harian Luwuk Post**

Framing Entman	Berita I : Keluarga Besar Muna Minta Maaf	Berita II : Jangan Abaikan Isu Kesenjangan	Berita III : Jadi Pondasi semua Suku	Berita IV : Buton Muna Saluan sudah lama Hidup Berdampingan.
Define Problem	Pemohonan maaf dan pernyataan sikap suku Muna. Penekanan pada elemen ini terletak pada judul berita, paragraf 2 kalimat (3,4), paragraf 4 kalimat (6).	Isu kesenjangan memicu konflik antar etnis di Luwuk, Penekanan pada elemen ini terletak pada judul berita, paragraf 2 kalimat (4), dan paragraf 3 kalimat (5,6).	11 kesepakatan dan menjadi komitmen semua suku yang tinggal di Kabupaten Banggai. Penekanan pada elemen ini terletak pada judul berita, paragraf 1 kalimat (1), paragraf 2 kalimat (2,3). (1).	Pertemuan yang diselenggarakan oleh tokoh adat Buton. Penekanan pada elemen ini terletak pada judul berita, paragraf 8 kalimat (21,22,23,24).
Diagnose Causes	Penganiayaan yang menyebabkan kematian Nurcholis (20). Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 1 kalimat (1,2).	Isu kesenjangan ekonomi, berbagai kasus kriminal, serta pendatang yang dianggap tidak beretika. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 3 kalimat (7, 8,9) dan paragraf 5 kalimat (17).	Penganiayaan yang menyebabkan kematian Nurcholis (20). Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 5 kalimat (9,10), paragraf 6 (11,12) dan paragraf 7 kalimat (13,14).	Peredaran minuman keras. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 4 kalimat (11,12) 12 kalimat (32,33,34,35).
Make Moral Judgement	Persoalan tidak perlu dibesar-besarkan. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 12 kalimat (17,18,19), paragraf 16 kalimat (23,24,25), paragraf 26 kalimat (43,44) dan paragraf 25 kalimat (42).	Dialog Kebangsaan yang melibatkan semua perwakilan etnis yang berada di Luwuk. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 6 kalimat (18,19) dan paragraf 7 kalimat (21,22).	Kewenangan pemerintah daerah. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 4 kalimat (6,7,8).	Masyarakat Muna diwakili oleh Haji Samiun menyesali dan mengajak semua pihak berbenah diri. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 9 kalimat (25,26,27).
Treatment Recommendation	wewenang pihak kepolisian. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 20 kalimat (32,33,34).	11 kesepakatan hasil Dialog Kebangsaan . Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 14 kalimat (48,49). -	11 kesepakatan hasil Dialog Kebangsaan. Penekanan pada elemen ini terletak pada paragraf 8 kalimat (16).	Pemberantasan minuman keras (miras) dan narkoba. Pada elemen ini terletak pada paragraf 13 kalimat (37,38), paragraf 14 kalimat (43) paragraf 16 kalimat (47), paragraf 17 kalimat (49,50,51,52,53,54), dan paragraf 18 kalimat (56,57).

### 3.1.1 Define Problem

Dalam penelitian ini elemen *Define Problem* menjadi elemen pertama untuk melihat framing berita oleh Harian Luwuk Post. Elemen ini merupakan elemen yang menekankan bagaimana sebuah peristiwa dipahami oleh seorang wartawan. Sebuah peristiwa dilihat sebagai masalah yang selanjutnya didefinisikan. Masalah-masalah yang muncul dibentuk dengan imej tertentu oleh media yang juga dikaitkan dengan konstruksi media mengenai pemberitaan konflik sosial. Dari beberapa berita yang disajikan oleh Harian Luwuk Post, jika diamati sebagian besar berita dipengaruhi oleh pandangan dan kebijakan pihak berwenang.

Penulisan berita yang dilakukan oleh wartawan memiliki tujuan. Wartawan yang ada didalam lingkup *newsroom* mempunyai pengaruh yang besar saat menulis sampai pada proses berita tersebut dimuat. Ketika menulis berita, setiap wartawan memiliki sudut pandang tertentu dengan tujuan tertentu. Sebuah pesan yang disampaikan media hanyalah akan menjadi pesan belakan jika wartawan tidak memberi makna. Bagaimana sebuah peristiwa bisa memberikan sudut pandang tertentu bagi konsumen teks itu sendiri. Fakta- fakta yang dikumpulkan wartawan, kemudian didefinisikan dalam teks berita yang dipengaruhi faktor-faktor internal dari aktor-aktor dalam ruang lingkup *newsroom*.

Berita-berita yang disajikan dibawah ini merupakan berita saat konflik sosial di Kabupaten Banggai dengan sudut pandang yang didominasi dari pihak yang berwenang. Konflik sosial antara warga asli (suku Babasal) dan warga pendatang (suku Muna) diselesaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

### **3.1.1.1 Berita : Keluarga Besar Muna Minta Maaf**

Dalam berita konflik sosial yang terjadi di Luwuk menunjukkan bahwa suku Babasal (Banggai, Saluan, Balantak) berada dalam posisi subordinat. Berita pertama yang akan dianalisis adalah berita yang diterbitkan pada 24 Agustus 2017 yang ditulis oleh Asnawi Zikri. *Define problem* dalam pemberitaan ini adalah keluarga besar minta maaf atas gejolak yang terjadi di kota Luwuk. Berita yang diberi judul “Keluarga Besar Muna Minta Maaf” menunjukkan bahwa Harian Luwuk Post mengkonstruksi bahwa gejolak saat itu tersebut bisa diredam dengan permintaan maaf yang diutarakan oleh keluarga besar Muna.

Dalam berita tersebut, Harian Luwuk Post mengidentifikasi berita dengan langkah yang diambil oleh pihak suku Muna dengan meminta maaf. Hal tersebut terlihat dengan uraian tujuh poin pernyataan dari pihak suku Muna dalam teks berita. Harian Luwuk Post memperlihatkan penilaian mereka terhadap suku Muna bahwa keluarga besar Muna merespon cepat kondisi tersebut dengan segera mengambil sikap untuk meminta maaf. Permohonan maaf ini bertujuan untuk meredam kemarahan warga asli yaitu suku Babasal.

Berita ini menjadi *headline news* halaman pertama Harian Luwuk Post pada tanggal Kamis, 24 Agustus 2018. Berita mengenai konflik sosial yang terjadi di Luwuk saat itu menarik banyak perhatian masyarakat. Pada rentan waktu 22 Agustus hingga 31 Agustus merupakan waktu pemberitaan konflik sosial yang sangat intens. *Headline news* merupakan informasi yang dianggap terpenting dari semua isi yang disampaikan didalam isi surat kabar. *Headline news* dimuat

dihalaman depan, dengan judul yang menarik perhatian, dan menggunakan tipe huruf lebih besar dan dicetak tebal (Mileur, 2017).

### **3.1.1.2 Berita : Jangan Abaikan Isu Kesenjangan**

Berita kedua yang dianalisis adalah berita yang diterbitkan pada 29 Agustus 2017 yang ditulis oleh Sofyan Labolo. Berita tersebut diberi judul “Jangan Abaikan Isu Kesenjangan”. Berita ini menjadi *headline news* Harian Luwuk Post. Informasi mengenai konflik sosial tersebut menjadi informasi yang paling dicari. *Headline news* menjadi elemen utama yang paling menarik perhatian pembaca. Miluer (2017) menyatakan bahwa penentuan *headline news* erat dengan kebijakan redaksi suatu perusahaan pers. Media massa diyakini mempunyai kemampuan dalam memberi penekanan khusus kepada isu-isu tertentu, sehingga isu tersebut dianggap penting bagi masyarakat.

*Define problem* dalam pemberitaan ini adalah konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk tidak lepas dari isu kesenjangan yang dirasakan oleh warga asli yaitu suku Babasal. Kesenjangan (ke-sen-jang-an) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* perihal (yang bersifat, berciri) senjang; ketidakseimbangan; ketidaksimetrisan ; jurang pemisah. Walaupun dari judul berita sudah mengisyaratkan bahwa ada isu kesenjangan yang tidak boleh diabaikan namun hal tersebut tidak dibahas secara mendetail. Sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik jurnalistik pasal 3, yang berbunyi “ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” dengan

poin penafsiran menguji informasi berarti melakukan *check* and *re-check* tentang kebenaran informasi tersebut.

Isu kesenjangan yang dirasakan warga asli bukanlah persoalan baru melainkan persoalan yang sudah lama ada ditengah-tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang dirasakan oleh warga asli yang merasa posisi mereka didiskriminasi oleh warga pendatang yaitu Suku Muna. Kasus pidana yang menyebabkan putra daerah Nurcholis (20) meninggal memberikan momentum bagi warga asli (suku Babasal) untuk mengutarakan berbagai keluhan yang mereka rasakan. Mereka adalah warga asli yang tidak merasakan keadilan ditanah kelahiran mereka sendiri.

### **3.1.1.3 Berita : Jadi Pondasi Semua Suku**

Berita ini diterbitkan pada tanggal 29 Agustus 2017, bukan berita utama namun terletak di halaman utama Harian Luwuk Post. berita Dalam bingkai berita oleh Luwuk Post menunjukkan bahwa adanya hasil kesepakatan dari Dialog Kebangsaan menjadi tumpuan bagi semua suku untuk sama-sama berkomitmen menjaga daerah Luwuk Banggai agar tetap aman dan kondusif. Judul berita “Jadi Pondasi Semua Suku” mengerucut pada 11 kesepakatan, Pondasi adalah bentuk tidak baku dari Fondasi (fon·da·si) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* dasar bangunan yang kuat, biasanya (terdapat) dibawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan; fundamen.

Harian Luwuk Post mendefinisikan persoalan konflik suku yang terjadi di Luwuk Banggai tidak akan terjadi lagi di masa depan dengan adanya kesepakatan yang telah sama-sama disepakati antar elemen masyarakat yang terdiri dari

beberapa etnis, suku dan agama. 11 kesepakatan hasil Dialog Kebangsaan merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan saat itu. Dalam teks berita ini, kata “kesepakatan” disebutkan sebanyak 7 kali. Kesepakatan berasal dari kata dasar sepakat (se·pa·kat) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* setuju; semufakat; sependapat; seia sekata. Kesepakatan *berarti* perihal sepakat; konsensus. Hal tersebut menekankan bahwa 11 kesepakatan tersebut adalah hal yang sudah disetujui bersama.

Selain kata kesepakatan, diksi lain juga digunakan Harian Luwuk Post mengenai hasil Dialog Kebangsaan. Harian Luwuk Post menggunakan istilah “pondasi semua suku, dan “komitmen bersama. Meskipun menggunakan diksi yang berbeda namun maksud dari kata tersebut sama, yaitu merupakan persetujuan semua pihak yang menjadi landasan mereka untuk hidup bersama di Kabupaten Banggai.

Ketika media massa mempunyai fungsi untuk mencapai integrasi sosial namun disisi lain media juga juga mempunyai peluang untuk menciptakan desintegrasi sosial. Peluang untuk menciptakan integrasi sosial dan desintegrasi sama besarnya. Fungsi media massa sebagai penyatu masyarakat, juga berpeluang munculnya permusuhan dan konflik di masyarakat pemberitaan pada media massa (Nurudin, 2007:77).

#### **3.1.1.4 Berita : Buton Muna Saluan Sudah Lama Hidup Berdampingan**

Pertemuan yang diselenggarakan oleh tokoh adat Buton-Muna dengan tujuan membuat mereka agar dapat hidup rukun kembali dengan masyarakat Babasal. Dalam bingkai berita yang ditampilkan oleh Luwuk Post menunjukkan bahwa



Buton-Muna dan Saluan sudah lama hidup berdampingan, namun karena tindakan kriminal yang dilakukan salah satu warganya sehingga hubungan itu renggang serta memicu konflik sosial di Luwuk.

Dalam teks berita Harian Luwuk Post, hal tersebut terdapat pada judul berita “Buton-Muna dan Saluan sudah Lama Hidup Berdampingan”. Selain itu juga pada paragraf 8 kalimat (21,22,23,24), “dihadapan ratusan peserta rapat yang didominasi kalangan pria itu, Haji Samiun mengatakan, hubungan antar etnis Buton-Muna dan Saluan sudah terjalin lama. Bahkan sudah terjalin hubungan kekeluargaan, lewat tali pernikahan antaretnis. “Persaudaraan kita bukan yang baru”. Kerajaan Buton dan Kerajaan Banggai tidak terpisahkan”.

### **3.1.2 Diagnose Causes**

Elemen ini memperlihatkan bagaimana wartawan menggambarkan penyebab masalah dalam teks pemberitaan. Berita mengenai konflik memiliki interest yang tinggi dikarenakan pemberitaan konflik menarik perhatian. Namun kebanyakan media hanya tidak tuntas dalam membahas mengenai akar permasalahan dari konflik. Media hanya menampilkan penyebab dari konflik tersebut secara dangkal sehingga akhirnya penyelesaiannya hanya akan menemukan jalan buntu bagi pihak yang bertikai.

Untuk menguraikan permasalahan yang rumit seperti halnya konflik, idealnya wartawan melakukan *cover all sides* karena konflik sosial tidak melibatkan dua pihak saja. Persoalan yang rumit dan kompleks tidak bisa disederhanakan dan diuraikan secara dangkal saja. Konflik sosial memiliki dimensi dan aspek yang terkait satu sama lain. Semua hal tersebut harus terwakili dalam

teks berita agar pemberitaan tidak menjadi bias dan berat sebelah saat melakukan *framing* atas suatu peristiwa (Zulkarimein, 2015).

### **3.1.2.1 Berita : Keluarga Besar Muna Minta Maaf**

Kabag Ops Polres Kopol Margiyanta menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus pidana murni. Berdasarkan surat laporan Polisi nomor: LP/420/VIII/2017/Res-Bgi tanggal 22 Agustus 2017 tentang terjadinya tindak penganiayaan yang mengakibatkan Nurcholis Saputra Dayanun (20). Kasus pidana ini memicu kemarahan warga asli (suku Babasal). Keluarga besar korban yang merupakan warga asli dengan identitas suku Saluan, mereka melakukan protes dengan cara membakar ban dikarenakan akumulasi kekecewaan yang dirasakan terhadap warga pendatang yaitu suku Muna.

Sutrisno K. Jawa merupakan keluarga korban yang melaporkan hal tersebut. Kasus pidana tersebut kemudian dikenakan pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 351 KUHP, ialah :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana dengan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Kasus pidana ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan yang akhirnya membuat warga asli (suku Babasal) melakukan protes atas tindakan yang dilakukan warga Asli. Maraknya tindakan kriminalitas yang dilakukan warga pendatang khususnya dengan identitas suku Muna ini sudah tidak bisa ditoleransi. Berbagai kasus kriminal kerap kali mereka lakukan, namun selain itu yang menjadi persoalan adalah mereka yang kerap kali melakukan tindakan kriminal belum terdata sebagai penduduk dan tidak memiliki Kartu Tanda Pengenal (KTP).

Kasus pidana tersebut memicu konflik sosial antara warga asli dan warga pendatang. Konflik (kon·flik) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* percecokan; perselisihan; pertentangan; ketengangan atau pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, pertentangan antara dua tokoh atau sebagainya. Dalam konteks sosial, konflik berarti pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Konflik termasuk dalam news value atau nilai-nilai umum berita. Berita adalah konflik atau segala sesuatu yang sarat akan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan merupakan salah satu sumber berita yang tak pernah kering dan tak akan pernah habis (Sumadiria, 2005:87). Konflik sosial yang terjadi di Luwuk adalah hal yang pertama kali terjadi, sehingga informasi mengenai peristiwa tersebut sangat menarik perhatian masyarakat. Harian Luwuk Post juga secara intensif memberitakan mengenai konflik sosial tersebut.

### **3.1.2.2 Berita : Jangan Abaikan Isu Kesenjangan**

Elemen diagnoses dari *framing* Entmant ini melihat bagaimana wartawan menunjukkan penyebab konflik sosial di Luwuk terjadi. Selain karena kasus pidana

penganiayaan yang menyebabkan kematian Nurcholis (20), pemicu konflik sosial di kota Luwuk juga dipengaruhi adanya isu kesenjangan dalam sektor ekonomi, tingkat kriminalitas dan pendatang yang dianggap tidak beretika. Berbagai keluhan itu disampaikan oleh saat itu dan masyarakat berharap mendapatkan penyelesaian atas persoalan dengan akar tahunan tersebut.

Keresahan warga asli (suku Babasal) disampaikan oleh Agus Sandagang. Pada teks berita Harian Luwuk Post, hal tersebut terdapat pada paragraf 3 kalimat (5,6,7,8,9), “Pemda Banggai kritik Agus, mestinya harus peka. Jangan sampai sudah memuncak kekesalan warga, baru berinisiatif mengambil langkah. Agus juga menyentil ada isu kesenjangan ekonomi antara warga lokal dengan pendatang. Hal ini diperparah dengan maraknya aksi kriminal , mulai dari pemerkosaan, penjambretan hingga kasus pembunuhan”.

Isu kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh warga asli menjadi salah satu faktor yang memicu konflik etnis pecah di kota Luwuk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sugandi (2008) dengan judul “Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua” salah satu sumber-sumber keputusan yang dirasakan masyarakat Papua adalah ekstraksi sumberdaya alam yang tidak berimbang. Sumberdaya alam dalam jumlah yang besar terdiri atas pertambangan, penebangan kayu dan perikanan illegal, perkebunan swasta yang besar sekali, dll. Sumberdaya alam yang kaya dipapua akan tetap menjadi salah satu keluhan utama dan pemicu konflik (baik vertikal antara negara dan rakyat juga secara horizontal antar anggota masyarakat) selama pembagian dari kekayaan yang terkumpul dari eksploitasi alam itu tidak dibagi secara adil dan jelas.

Selain faktor kesenjangan ekonomi, berbagai kasus kriminal yang disebabkan oleh warga pendatang adalah hal yang memperparah kesenjangan tersebut. Mulai dari kasus pemerkosaan, penjambretan hingga kasus pembunuhan. Warga pendatang yang melakukan tindak kriminal juga merupakan hal serupa dikampung halaman mereka. Mereka menghindari sanksi atas tindakan mereka dengan mendatangi kota Luwuk, dan kemudian akan pergi jika mereka akan dikenakan hukuman atas tindakan mereka. Pemerintah dan pihak kepolisian perlu meninjau persoalan ini agar tingkat kriminalitas di Kabupaten Banggai tidak meningkat.

Selain itu faktor kedekatan (*proximity*) termasuk dalam *news value* berita. Informasi mengenai konflik tersebut menarik banyak perhatian masyarakat lokal maupun masyarakat yang berada diluar kota yang merupakan asli warga lokal. Stieler dan Lippmann menyatakan bahwa kedekatan yang dimaksudkan dilihat secara geografis, namun tidak selalu mengenai kedekatan secara fisik namun juga kedekatan emosional (Kusumaningrat, 2005:62).

### **3.1.2.3 Berita : Jadi Pondasi Semua Suku**

Kasus penganiyaan Nurcholis (20) menyebabkan kota Luwuk begejolak. Kasus ini memicu berbagai tuntutan yang diutarakan oleh warga asli yang merasa tidak mendapatkan keadilan di tanah mereka sendiri. Selain kasus pidana tersebut keluhan yang warga asli sampaikan terkait sektor ekonomi dan persoalan pemukiman akan diatasi oleh pemerintah daerah.

Dari 11 kesepakatan yang merupakan hasil dari Dialog Kebangsaan poin ke 5 dan 6 adalah poin utama yang menjadi tuntutan masyarakat. Poin ke 5 berbunyi

“Pengelolaan pasar dan pelabuhan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai bentuk kearifan lokal agar ada keseimbangan dan tidak menimbulkan dampak kecemburuan sosial dikalangan masyarakat”. Diketahui bahwa sebagian besar pengelolaan pasar dan pelabuhan dikuasai oleh suku Muna yang merupakan suku pendatang sehingga hal inilah yang membuat kecemburuan sosial yang dirasakan warga asli muncul.

Isu kesenjangan ekonomi yang dirasakan oleh warga asli menjadi salah satu faktor yang memicu konflik etnis pecah di kota Luwuk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yulia Sugandi (2008) dengan judul “Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan mengenai Papua” salah satu sumber-sumber keputusan yang dirasakan masyarakat Papua adalah ekstraksi sumberdaya alam yang tidak berimbang. Sumberdaya alam dalam jumlah yang besar terdiri atas pertambangan, penebangan kayu dan perikanan ilegal, perkebunan swasta yang besar sekali, dll. Sumberdaya alam yang kaya dipapua akan tetap menjadi salah satu keluhan utama dan pemicu konflik (baik vertikal antara negara dan rakyat juga secara horizontal antar anggota masyarakat) selama pembagian dari kekayaan yang terkumpul dari eksploitasi alam itu tidak dibagi secara adil dan jelas.

Selanjutnya pada poin ke 6 yang berbunyi “Terhadap pembangunan pemukiman rumah penduduk di area yang memiliki topografi kemiringan dan atau hutan lindung perlu diterbitkan kembali berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku”. Poin tersebut menekankan pelarangan bagi warga Luwuk untuk tidak bermukim di kawasan hutan lindung karena hal tersebut tidak diperkenankan. Warga asli menilai pemerintah perlu menertibkan para pendatang yang tinggal di

Luwuk untuk tertib mengikuti peraturan daerah mengenai kawasan yang diperbolehkan untuk bermukim. Sebagai pendatang harus sadar akan aturan yang berlaku disuatu daerah tertentu dan tidak melanggar demi keuntungan pribadi.

Harian Luwuk Post sebagai media cetak lokal mengambil peran untuk mengkritisi kebijakan pemerintah daerah atas berbagai persoalan yang membuat masyarakat merasakan ketidakadilan. Media menjadi pihak yang menjembatani proses komunikasi tersebut. Hal tersebut terakit dengan fungsi kolerasi yang dijalankan media massa. Media menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat sehingga antarunsur ini bisa saling berkomunikasi (Nurudin, 2007:82).

#### **3.1.2.4 Berita : Buton Muna Saluan Sudah Lama Hidup Berdampingan**

Terkait penyebab dari persoalan konflik sosial saat itu, Harian Luwuk Post menyatakan bahwa peredaran minuman keras pemicu berbagai kejahatan di kota Luwuk. Diketahui bahwa peredaran minuman keras (miras) dan narkoba menjadi pemicu tindakan kriminal yang menyebabkan Nurcholis (20) dari suku Saluan dianiaya hingga meninggal oleh pelaku dari warga pendatang khususnya suku Buton-Muna.

Konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh peredaran minum keras yang akhirnya membuat hubungan antara warga asli dan warga pendatang menjadi renggang. Akibat (*impact*) juga merupakan bagian dari *news value* dalam berita. Berita merupakan sesuatu yang memberikan dampak yang luas. Suatu informasi mengenai kejadian tertentu tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat (Sumadiria, 2005:82).

### 3.1.3 Make Moral Judgement

Pada elemen ini, framing yang dipakai media adalah untuk membenarkan argumentasi media terkait pendefinisian masalah. Ketika peristiwa atau masalah sudah mereka didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, maka selanjutnya adalah argumentasi yang kuat untuk mendukung hal tersebut.

Pembungkaman terhadap kelompok yang termarginalkan tetap terjadi dikarenakan media tidak memberikan peluang yang sama untuk mereka untuk menyuarakan keinginan mereka. Meskipun dalam pemberitaan kerap kali memuat hukum yang terkait namun hal tersebut bukan berarti media memihak pada mereka. Selain itu terkait penulisan berita yang ditulis oleh para jurnalis tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku. Terdapat 2 pasal dari kode etik yang terabaikan, yaitu :

- a. Kode Etik Jurnalistik, pasal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Dengan rincian poin penafsiran, berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- b. Kode Etik Jurnalistik, pasal 8 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa dan cacat jasmani”. Dengan rincian poin penafsiran, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.



### **3.1.3.1 Berita : Keluarga Besar Muna Minta Maaf**

Make Moral Judgement yang ditampilkan oleh Harian Luwuk Post pada elemen ini adalah persoalan kasus pidana tersebut tidak perlu dibesar-besarkan karena akan merugikan semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Banggai. Aspek dampak kerugian ditonjolkan jika permasalahan tersebut dibesar-besarkan, hal tersebut terlihat pada teks berita Harian Luwuk Post, paragraf 16 kalimat 24 “bukan malah dibesar-besarkan ke ranah lain yang merugikan banyak orang”. Dan paragraf 25 kalimat 42 “aksi tersebut hanya merugikan warga Luwuk, aktifitas sekolah terganggu, aktifitas ekonomi terganggu dan membuat jalan rusak dan juga sangat mengganggu masyarakat lainnya”.

Penting menjadi *news value* yang ditonjolkan dalam berita ini. Penting berarti hal tersebut berhubungan dengan kepentingan banyak orang. Misalnya suatu kejadian akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat secara luas sehingga perlu untuk diketahui dan diinformasikan (Romli, 2005:6).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Kabag Ops Polres Kompol Margiyanta. Ia menyatakan bahwa kasus tersebut hanyalah kasus pidana murni, dan terkait aksi penutupan jalan yang dilakukan oleh keluarga korban akan segera dihentikan. Ia juga menyatakan hal tersebut bisa memberikan dampak buruk bagi perekonomian dan iklim investasi di Kabupaten Banggai.

Terkait keluhan yang disampaikan oleh warga, Harian Luwuk Post menggunakan mengemas hal tersebut dengan menggunakan istilah “*isu-isu sesat*” dan “*isu-isu kontra produktif*”. Istilah tersebut mengindikasikan bahwa isu-isu adalah hal yang tidak benar, isu-isu yang menyimpang. Keresahan yang diutarakan

warga asli didefinisikan dengan penggunaan kata/istilah yang memberi kesan menyebabkan masalah semakin parah.

Dalam Kode Etik Jurnalistik, wartawan yang melakukan praktik jurnalistik tidak diperbolehkan untuk melakukan diskriminasi. Hal tersebut diatur dalam pasal 8, yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani”, dengan poin penafsiran prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas dan diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pers menjalankan fungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat. Namun pers hanya menyajikan atau menulis berita dengan fakta-fakta tertentu. Sebuah berita bukanlah kejadiannya, tetapi laporan tentang suatu kejadian yang aktual dan bermakna. Suatu peristiwa merupakan hal yang objektif tetapi bagaimana kejadian itu dipilih menjadi berita adalah hal yang subjektif. Fakta dilapangan yang disajikan surat kabar tidak akan memiliki bobot nilai tinggi jika tidak ada makna yang terkandung dalam berita itu (Nurudin, 2007:68).

Harian Luwuk Post juga menulis berita tidak tuntas padahal hal tersebut merupakan hal yang penting. Hal tersebut terlihat pada teks berita, paragraf 11 kalimat kalimat (14), “Keluarga Korban dan dan masyarakat Babasal pun menerima permohonan maaf dengan lapang dada”. Lapang dada (la-pang-dada) yang dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* berasa lega (tidak sesak); berasa senang; tidak menjadi gusar.

ketidakjelasan mengenai siapa yang menerima permintaan maaf tersebut tidak dicantumkan. Hal tersebut perlu untuk dikritisi dikarenakan hal tersebut seolah-olah mengisyaratkan keluarga korban dan masyarakat Babasal menerima permintaan maaf, Harian Luwuk Post menggiring pemikiran tersebut secara sepihak. Sebagaimana yang tercantum dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 2 yang berbunyi “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”, serta poin penafsiran “menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya”. Ketika melakukan praktik jurnalistik wartawan Indonesia terikat dengan Kode Etik Jurnalistik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kode etik yang dimaksud adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

### **3.1.3.2 Berita : Jangan Abaikan Isu Kesenjangan**

Harian Luwuk Post menunjukkan bahwa atas persoalan yang terjadi di Kabupaten Banggai khususnya kota Luwuk, 11 kesepakatan hasil dialog kebangsaan menjadi penyelesaian masalah tersebut. Dalam hal ini pemerintah daerah mengambil alih untuk menyelesaikan masalah dan berkomitmen untuk menjaga keamanan. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Herwin Yatim selaku Bupati Kabupaten Banggai. Pemda, DPRD, dan Unsur forkompimda mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai keluhan yang diutarakan. Samsul Bahri Mang juga

menyatakan bahwa suku Muna yang terlibat dalam persoalan tersebut hanya kebetulan saja.

Walaupun awalnya Harian Luwuk Post memperlihatkan berbagai keluhan yang disampaikan oleh perwakilan warga asli (suku Babasal) yaitu Agus Sandagang, namun atas persoalan yang terjadi argumen yang disampaikan lebih didominasi atas langkah yang diambil pemerintah yang menyatakan persoalan tersebut sudah selesai. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Samsul Bahri Mang dalam teks berita, pada paragraf 15 kalimat (60,61), “Kami sangat hormati para pendatang. Dan hari ini kita pecahkan persoalan ini”.

Dalam berita ini narasumber didominasi dari pihak pemerintah daerah. Atas langkah penyelesaian yang diambil oleh pemerintah terkait berbagai keluhan warga asli (suku Babasal), dalam teks berita hanya menunjukkan respon atas langkah tersebut dari pihak pemerintah. Dalam teks berita tidak ditunjukkan bagaimana respon warga asli (suku Babasal) atas tindakan yang diambil pemerintah, baik menerima atau menolak. Hal tersebut merupakan kepentingan banyak pemerintah. Media seharusnya tidak hanya menyoroti bagaimana sikap pemerintah namun utamanya masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari kebijakan tersebut.

Sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 1, yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”, dengan poin penafsiran tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk

menimbulkan kerugian pihak lain. Rothman dalam Zulkarimein (2015) wartawan yang melakukan praktik jurnalistik terikat pada kode etik profesinya. Alasan utama keberadaan kode etik ini bertujuan untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku, melindungi klien dan berkontribusi terhadap kesejahteraan publik.

### **3.1.3.3 Berita : Jadi Pondasi Semua Suku**

Pemerintah menyatakan bahwa kondisi kota Luwuk sudah kondusif karena telah ada 11 kesepakatan bersama serta media juga diminta untuk mendinginkan suasana. Pemerintah meminta semua pihak untuk berkomitmen sesuai dengan 11 kesepakatan yang ada. Mereka juga akan mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan 11 poin kesepakatan yang merupakan hasil dari dialog kebangsaan. Realisasi dari 11 kesepakatan merupakan wewenang pemerintah daerah.

Kewenangan berasal dari kata dasar (*we-nang-*) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan *berarti* hal berwenang; hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Teks berita Harian Luwuk Post menegaskan bahwa pemerintah merupakan pihak yang berkuasa untuk mengambil langkah menyelesaikan persoalan saat itu. Kekuasaan hanya berada ditangan pemerintah daerah.

Herwin Yatim selaku Bupati Luwuk Banggai menyatakan kewenangnya bahwa akan membenahi pasar. Dalam teks berita Harian Luwuk Post, hal tersebut terdapat pada paragraf paragraf 6 kalimat (11,12), “Tahun ini pasar kita benahi, bangunan pasar dalam proses tender. Setelah selesai pemda akan mengaturnya dengan memenuhi kearifan lokal”. Selain itu juga persoalan pemukiman warga

pendatang yang bermasalah. Dalam teks berita Harian Luwuk Post, hal tersebut terdapat pada paragraf 7 kalimat (13,14), “Terkait poin kesepakatan pemukiman penduduk didaerah yang memiliki topografi kemiringan atau hutan lindung perlu diterbitkan, penda kemabli menegaskan akan melakukan penerbitan. Saya bersama ketua DPRD akan lacak itu dan apabila itu masuk dalam kawasan hutan lindung dengan tegas saya nyatakan tidak diperkenankan”.

Terkait kesepakatan soal keamanan dan ketertiban, hal tersebut menjadi wewenang pihak kepolisian. Dalam teks berita Harian Luwuk Post, hal tersebut terdapat pada paragraf 10 kalimat (19,20,21), “Terkait kesepakatan soal keamanan dan ketertiban, Kapolres Bangga AKBP Heru Pramukarno menegaskan komitmennya melakukan pemberantasan minuman keras (miras). “Kita normalkan dulu kondisi saat ini termasuk melakukan sweeping senjata tajam”. Tapi di polsek-polsek kegiatan operasi miras telah dilaksanakan. Dalam teks berita juga Samsul Bahri Mang juga menyatakan bahwa media harus menyajikan berita yang sejuk kepada masyarakat. 11 kesepakatan hasil Dialog Kebangsaan merupakan tumpuan semua warga yang tinggal di Kabupaten Banggai.

Keseluruhan teks berita terkait konflik sosial, narasumber yang dihadirkan hanya dari pihak pemerintah daerah. Pihak warga asli (suku Babasal) tidak disebutkan dalam teks berita. Sebagai institusi sosial institusi media beroperasi di ruang publik, yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi sebagai penerima namun pada kondisi tertentu menjadi pihak mengirim informasi. Menurut Hart pers merupakan suatu institusi yang bertanggung jawab kepada masyarakat

untuk berbagai fungsi dan untuk masing-masing fungsi ada tugas spesifik yang melekat (Zulkarimein, 2015:43).

#### **3.1.3.4 Berita : Buton Muna Saluan Sudah Lama Hidup Berdampingan**

Masyarakat Muna diwakili oleh Haji Samiun menyesali dan mengajak semua pihak berbenah diri. Menurut para tokoh masyarakat di Luwuk, peredaran minuman keras dan narkoba merupakan salah satu faktor yang memicu berbagai kasus kriminal. Minuman keras (miras) dan narkoba menyasar anak muda, tidak hanya merugikan secara personal namun juga akhirnya memberikan dampak sosial yang merembet sampai pada konflik etnis. Kasus pembunuhan Nurcholis (20) contohnya. Para tokoh masyarakat berkomitmen untuk memerangi hal tersebut, sehingga Buton-Muna dan Saluan diharapkan bisa hidup rukun kembali.

Minuman keras yang beredar merupakan sumber segala permasalahan yang terjadi di Kabupaten Banggai. Dalam teks berita Harian Luwuk Post, hal tersebut terdapat pada paragraf 12 kalimat (35) dinyatakan Haji Samiun selaku perwakilan etnis Buton-Muna, “Dan semua kasus kriminal yang pernah terjadi, hanya satu sumber mala petakanya, yakni minuman keras. Hal serupa diutarakan oleh Alwin Palalo selaku perwakilan dari DPD KNPI Kabupaten Banggai, hal tersebut terdapat pada paragraf 18 kalimat (57), “Karena barang haram ini menjadi sumber malapetaka sejumlah kasus kriminal yang terjadi didaerah ini”.

#### **3.1.4 Treatment Recommendation**

Treatment Recommendation merupakan elemen terakhir dari konsep framing Robert N.Entmant. Elemen ini melihat bagaimana penyelesaian atas masalah yang dikehendaki oleh wartawan. Penyelesaian atas masalah ditentukan oleh bagaimana

wartawan mendefinisikan suatu masalah. Wartawan menawarkan cara yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah terkait konflik sosial yang terjadi di Luwuk. Namun tawaran penyelesaian yang diberikan media seringkali kembali merasakan ketimpangan atau ketidakadilan kelompok yang termarginalkan dalam kasus ini adalah warga asli (Suku Babasal).

Tawaran penyelesaian yang diberikan media cenderung terpengaruh oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah tanpa melihat kembali apa sebenarnya masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat dan penyelesaian yang tepat untuk masalah tersebut. Warga asli (suku Babasal) tidak mempunyai peluang untuk menyatakan sikap mereka karena masih kuatnya tekanan yang diberikan pemerintah dan media yang kehilangan perannya sebagai pengawas dan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

#### **3.1.4.1 Berita : Keluarga Besar Muna Minta Maaf**

Dalam berita ini penyelesaian yang ditawarkan oleh media adalah menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebagaimana persoalan tersebut merupakan kasus pidana yang aturan hukumnya sudah ditetapkan. Pihak kepolisian belum bisa menentukan berapa jumlah pelaku dan merilis kronologi kejadian serta meminta masyarakat untuk menjaga keamanan mereka.

Dalam hal ini penyelesaian persoalan ini hanya berpatok pada hukum pidana. Terlihat jelas bagaimana Harian Luwuk Post penyelesaian itu juga didukung argumentasi dari pihak berwenang. Persoalan tersebut hanya dibatasi sebagai kasus pidana dengan tidak meninjau bahwa banyak persoalan yang melatar



belakangi situasi saat itu. Pihak kepolisian juga pemerintah menegaskan untuk tidak membesar-besarkan masalah tersebut. penekanan hal tersebut terdapat pada paragraf 20 kalimat (32,33,34), “Selain itu, ia meminta kepada masyarakat Kabupaten Banggai agar selalu memberikan kepercayaan kepada pihak kepolisian dalam mengsusut tuntas kasus ini. Bahkan, pihaknya siap diawasi langsung oleh masyarakat soal progress penyelidikan. “Kami siap diawasi”,” tandas Kopol Doni”.

#### **3.1.4.2 Berita : Jangan Abaikan Isu Kesenjangan**

Pemerintah dan Kesbangpol mengambil inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggelar acara Dialog Kebangsaan yang melibatkan semua pihak terutama perwakilan suku-suku yang tinggal di kota Luwuk. Dialog kebangsaan melibatkan semua etnis yang menetap di kota Luwuk. Dialog (di-a-log) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* percakapan (dalam sandiwara, cerita, dan sebagainya) ; bersoal jawab secara langsung; bercakap- cakap.

Penekanan langkah penyelesaian tersebut terdapat dalam teks berita, pada paragraf 6 kalimat (18,19), “ Dialog kebangsaan tersebut berakhir dengan sebelas kesepakatan. Selain perwakilan etnis Muna dan Saluan, seluruh perwakilan etnis yang bermukim di Kabupaten Banggai membubuhkan tanda tangan 11 kesepakatan yang dihasilkan dari Dialo Kebangsaan yang dihadiri Wakapolda Sulteng dan Danrem 132 Tadulako Palu itu”.

Puan Maharani mengatakan bahwa dialog Kebangsaan memiliki arti penting dan starategis. Kegiatan dialog kebangsaan dapat dijadikan sebagai

momentum sekaligus forum yang bermanfaat untuk berdialog, bertukar pikiran, dan mencari solusi bagi upaya membangun kehidupan dan kerukunan umat beragama yang lebih baik.( diakses dari : Maharani <http://news.liputan6.com/read/2854039/menteri-puan-dialog-kebangsaan-solusi-kerukunan-umat-beragama> ).

Dialog Kebangsaan yang dilakukan Pemda Banggai merupakan langkah yang dibuat dengan tujuan untuk meredam gejolak yang lebih besar.Dialog Kebangsaan ini kemudian melahirkan 11 Poin kesepakatan yang disepakati oleh semua perwakilan etnis yang berada di kota Luwuk. Hal tersebut terdapat pada teks berita, paragraf 14 kalimat 52, “Apresiasi juga Herwin Alamatkan kepada tokoh adat, tokoh masyarakat terutama dari Banggai, Balantak dan Salua”. Pada teks berita yang ditampilkan Harian Luwuk Post, memperlihatkan mereka mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga warga asli (suku Babasal) melakukan hal yang sama.

Namun langkah yang diambil pemerintah dan menghasilkan kesepakatan tersebut dilakukan tanpa adanya proses dialog. Pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banggai langsung menyodorkan draf 11 kesepakatan yang diminta untuk ditandatangani semua pihak yang hadir. Hal yang perlu dipertanyakan lebih lanjut bagaimana mungkin bisa sebuah solusi akan muncul tanpa merumuskan permasalahan yang ada. Kebijakan yang diambil pemerintah ini menjadi salah sasaran karena tidak membiarkan semua pihak menyalurkan aspirasinya khususnya warga asli (suku Babasal) yang berada diposisi yang dirugikan namun malah membuat kesepakatan secara sepihak. Terkait keluhan

yang disampaikan oleh warga asli pada akhirnya hanya akan menemui jalan buntu. Harian Luwuk Post yang diharapkan memainkan peran untuk mengkritik kebijakan tersebut malah menjadi pihak yang mendukung. Hal tersebut terlihat pada tes berita paragraf 16 kalimat (62), “semua perwakilan etnis yang hadir pada dialog itu diberi kesempatan memberi argumen”.

Jurnalisme dan media merupakan penyedia informasi mengenai berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat. Selaku konsumen atas apa yang disajikan oleh jurnalis, khalayak mempunyai hak yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga pihak jurnalis dan media mempunyai hubungan tanggung jawab. Para jurnalis harus berhati-hati dan mengingat tanggung jawab yang ia emban. Menurut Harza dalam Zulkarimein (2015) setiap jurnalis memiliki tiga tanggung jawab dasar, yaitu bersifat sosial legal dan professional.

*Pertama*, tanggung jawab sosial (*social responsibility*) merupakan seluruh aktivitas pers yang mengamati segala peristiwa yang terjadi di masyarakat. Menjadikan masyarakat *well-informed* dan *well-awared* tentang apa yang terjadi disekitarnya. Penyampaian jurnalis harus fair, balance, truthful inspiring dan memenuhi kebutuhan bersama. Kedua, tanggung jawab hukum (*legal responsibility*) seorang jurnalis harus berpengetahuan dan paham mengenai hukum serta hal-hal yang dapat menimbulkan masalah. Segala penyajian berita oleh jurnalis tidak boleh bersifat memfitnah (*libelous*) atau mencemarkan nama baik (*defarmatory*) seseorang, organisasi atau kelompok manapun, tidak diperbolehkan dan harus dihindari. Ketiga, tanggung jawab profesional (*professional responsibility*) jurnalis harus memiliki ketulusan dan komitmen atas profesi yang

dijalankannya. Berita yang disajikan harus jelas dan *fair*. Teks berita harus terpercaya (truthful) dan tidak bias.

Selain itu poin kesembilan merupakan poin dari 11 kesepakatan tersebut sampai hari ini masih menyesatkan pandangan masyarakat Kabupaten Banggai. Poin ke Sembilan dari sebelas kesepakatan itu berbunyi "*Terhadap pelaku tindakan kriminal selain diproses dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya akan diputuskan dalam keputusan adat Muna dan adat Buton yakni pelaku/terdakwa dan keluarga pelaku / terdakwa dan keluarga pelaku akan dipulangkan ke daerah asal dan dikeluarkan dari daerah Kabupaten Banggai sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran adat bahwa ketentuan ini berlaku bagi seluruh suku dan etnis yang ada di Kabupaten Banggai serta berlaku selamanya.* Masyarakat Kabupaten Banggai secara luas mengetahui bahwa warga yang dipulangkan setelah sebelas kesepakatan yang muncul, namun kekeliruan mengenai siapa yang memulangkan yang menjadi masalah. Masyarakat menganggap bahwa yang mengusir keluarga pelaku adalah warga asli (suku Babasal) namun tidak mengetahui bahwa hal itu dikarenakan hukum adat suku Buton/Muna itu sendiri.

Pemberitaan konflik sosial yang tidak menyeluruh menjadi bias. Kode etik yang diabaikan menjadikan teks berita tidak bisa memberikan gambaran mengenai peristiwa tersebut secara menyeluruh. Nama baik warga asli (suku Babasal) secara tidak langsung menjadi buruk. Perlu untuk diketahui bahwa pihak tokoh adat dari suku Babasal menyatakan bahwa mereka tidak dilibatkan sama sekali sedari awal masalah mencuat dipermukaan. Penyelesaian atas persoalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun dampaknya juga merugikan mereka.

#### **3.1.4.3 Berita : Jadi Pondasi Semua Suku**

Penyelesaian yang ditawarkan oleh Harian Luwuk Post adalah mendukung kebijakan yang diambil pemerintah. Pernyataan yang dikatakan Samsul Bahri Mang “ hasil kesepakatan yang telah ditanda tangani tersebut menjadi dasar bagi semua etnis dan suku untuk tunduk dan patuh pada adat istiadat masyarakat setempat”. Dialog Kebangsaan yang menghasilkan 11 poin kesepakatan diharapkan menjadi hal yang dipatuhi bersama semua elemen masyarakat yang tinggal di kota Luwuk. Patuh (pa-tuh) yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2018) *berarti* suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.

11 kesepakatan itu sendiri masih menjadi hal yang dipertanyakan sampai hari ini. Kesepakatan tersebut bukanlah hasil diskusi antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentu haruslah mempertimbangkan kepentingan rakyat. Sementara Harian Luwuk Post selaku media cetak lokal pertama dan tertua sudah sepatutnya menjalankan peran kontrol sosial sebagaimana yang tercantum dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”.

#### **3.1.4.4 Berita : Buton Muna Saluan Sudah Lama Hidup Berdampingan**

Pemberantasan minuman keras (miras) dan narkoba serta mendidik anak dengan baik dalam ranah keluarga. Himbauan para tokoh masyarakat merupakan upaya agar semua elemen masyarakat Muna-Buton memerangi peredaran miras (minum keras) dan narkoba di Luwuk, karena hal tersebut adalah hal yang merusak akal

sehat sehingga berimbas pada tindakan yang tidak bertanggung jawab. Memulihkan nama baik etnis Muna-Buton ditengah Babasal merupakan komitmen yang harus diraih, sehingga kerukunan yang sudah lama terjalin bisa kembali seperti sedia kala.

Komitmen mengenai pemberantasan minuman keras dapat dilihat dalam teks berita Harian Luwuk Post, pada teks berita paragraf 17 kalimat (49, 50, 51, 52), “Komitmen miras menjadi musuh bersama diamini Laiji Panari. Kata dia, perlu dibentuk wadah dalam pemberantasan miras diwilayah masing-masing. Tak hanya warga yang mabuk. Akan tetapi para penjual miras harus ditindak”.

Peran keluarga dalam menanamkan nilai—nilai, rasa kedamaian dalam lingkup keluarga juga diharapkan bisa direalisasikan agar generasi muda menjadi generasi yang bertanggung jawab atas setiap tindakan yang mereka lakukan dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak merugikan secara personal namun juga dalam kehidupan sosial. Hal tersebut terlihat pada tes berita paragraf 13 kalimat (36, 37), “Rampia Laamiri menambahkan, kedamaian berasal dari keluarga. Ketika kita mampu menanamkan rasa kedamaian lewat lingkup masyarakat terkecil itu, maka tentu saja akan mengkuiti pada lingkup masyarakat terbesar”.

### **3.1.5 Bingkai Berita Konflik Sosial Harian Luwuk Post**

Setelah dilakukan analisis *framing* model Entmant terhadap teks berita Harian Luwuk Post, dari 4 elemen framing tersebut Harian Luwuk Post menunjukkan bingkai atas konflik sosial yang terjadi di Luwuk. Beberapa temuan dalam teks berita diuraikan sebagai berikut :

*Pertama*, pada berita dengan judul “Keluarga Besar Muna Minta Maaf” Harian Luwuk Post menjadikan berita ini sebagai headline berita pada tanggal 24

Agustus 2017. Harian Luwuk membingkai pertemuan yang dilakukan oleh suku Muna bertujuan untuk meminta maaf kepada pihak warga asli (suku Babasal) atas kasus pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian Nurcholis (20). Konflik sosial melibatkan dua pihak yaitu warga pendatang (suku Muna) dan warga asli (suku Babasal). Namun pada teks pemberitaan tersebut suku Babasal tidak mendapatkan peluang yang sama untuk berbicara di media, serta ketidakjelasan identitas narasumber. Pemberitaan didominasi pihak pemerintah daerah dan suku Muna. Aspirasi dari pihak warga asli (suku Babasal) dalam teks berita dinyatakan dengan diksi/kata “*isu-isu sesat*” dan “*isu-isu kontraproduktif*” dan disertai dengan dampak negative jika warga asli (suku Babasal) terus menuntut yang akan merugikan semua pihak.

Penentuan berita tersebut menjadi *headline* dikarenakan informasi mengenai konflik sosial tersebut menarik perhatian masyarakat. Konflik menjadi *news value* karena konflik sarat akan dimensi pertentangan. Konflik atau pertentangan merupakan salah satu sumber berita yang tak pernah kering dan tak akan pernah habis (Sumadiria, 2005:87). Penulisan berita tersebut mengabaikan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi wartawan Indonesia. Ada dua pasal yang dilanggar yaitu pasal 1, pasal 2 dan pasal 8.

*Kedua*, pada berita dengan judul “Jangan Abaikan Isu Kesenjangan” yang juga menjadi headline berita Harian Luwuk Post. Konflik sosial yang terjadi merupakan isu utama yang diperbincangkan masyarakat. Dalam bingkai berita Harian Luwuk Post menyoroti kesenjangan yang dirasakan warga asli, namun tidak secara mendalam. Wartawan Harian Luwuk Post tidak menguji informasi

sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3. Atas konflik yang melibatkan perseteruan antara warga asli dan pendatang tersebut pemerintah mengambil langkah dengan menggelar acara “Dialog Kebangsaan” dan menghasilkan 11 kesepakatan. Namun atas penyelesaian itu teks berita hanya menyajikan respon dari pemerintah daerah dan kepolisian. Pihak warga asli (suku Babasal) tidak dihadirkan atas penyelesaian atas keresahan yang mereka rasakan. Harian Luwuk Post tidak menyajikan fakta mengenai 11 kesepakatan tersebut bukan merupakan hasil dialog namun draf yang disodorkan pihak Kesbangpol Kabupaten Banggai, dan pihak warga asli yang diwakilkan oleh tokoh dari suku Babasal tidak menyetujui dan menandatangani kesepakatan tersebut.

*Ketiga*, pada berita dengan judul “Jadi Pondasi Semua Suku” Harian Luwuk Post kembali menegaskan bahwa konflik sosial tersebut telah diselesaikan dengan adanya 11 kesepakatan hasil Dialog Kebangsaan. Narasumber dalam berita ini hanya menghadirkan pihak pemerintah daerah. Pemerintah adalah pihak yang berwenang atas penyelesaian konflik tersebut. Bingkai berita Harian Luwuk Post memperlihatkan bahwa 11 kesepakatan tersebut sudah disepakati semua pihak. 11 kesepakatan juga disebut dengan istilah pondasi semua suku serta komitmen bersama. Dalam penulisan teks berita ini Kode Etik Jurnalistik terkait keberimbangan terabaikan. Tidak ada tanggapan dalam teks berita Harian Luwuk Post baik dari warga asli (suku Babasal) dan warga pendatang (suku Muna) yang menjadi bagian dari konflik sosial tersebut.

*Keempat*, pada berita dengan judul “Buton-Muna dan Saluan Sudah Lama Hidup Berdampingan” Harian Luwuk Post membingkai bahwa hubungan antara



kedua pihak yang berseteru sudah terjalin sejak lama dan warga pendatang (suku Muna) berharap hubungan baik tersebut bisa terjalin kembali. Narasumber dalam berita ini hanya menghadirkan pihak suku Muna dan pihak kepolisian. Dan atas segala persoalan yang terjadi minuman keras merupakan malapetaka atas persoalan tersebut. Pemberantasan minuman keras juga termasuk dalam 11 kesepakatan yang telah disetujui oleh semua pihak yang telah hadir dalam Dialog Kebangsaan. Tanggapan dari warga asli (suku Babasal) tidak terdapat dalam teks berita terkait.

Dari keempat berita terkait konflik sosial Harian Luwuk Post menunjukkan bahwa konflik tersebut melibatkan 2 pihak, yaitu warga asli (suku Babasal) dan warga pendatang (suku Muna). Konflik tersebut bermula dari kasus pidana murni. Terkait keluhan yang disampaikan warga asli (suku Babasal), pemerintah daerah mengambil langkah “Dialog Kebangsaan” yang melibatkan semua elemen masyarakat di Kabupaten Banggai. 11 kesepakatan merupakan hasil dari acara tersebut yang disetujui oleh semua pihak dan menjadi komitmen bersama semua pihak. Dalam teks berita, narasumber didominasi oleh pihak pemerintah daerah, kepolisian, warga pendatang (suku Muna). selanjutnya untuk warga asli dalam teks pemberitaan Harian Luwuk Post tidak mendapatkan peluang yang sama serta ketidakjelasan narasumber.

Berita mengenai konflik sosial tersebut menjadi *headline* di halaman utama Harian Luwuk Post. Hal itu menunjukkan bahwa Harian Luwuk Post menjadikan berita mengenai konflik tersebut merupakan hal yang penting untuk disajikan kepada masyarakat. *News value* pemberitaan terkait peristiwa tersebut adalah konflik, aktual, penting, dampak, dan kedekatan (*proximity*).

### 3.2 Praktik Wacana Level Meso

Tahap selanjutnya dari penelitian ini adalah praktik diskursif. Dalam Haryatmoko (2017) pada level ini berkaitan dengan semua bentuk produksi dan konsumsi teks. Proses menghubungkan produksi dan konsumsi teks atau sudah ada interpretasi. Berfokus pada cara pengarang teks mengambil wacana atau *genre* yang ada dengan memperhatikan bagaimana kekuasaan dimainkan. Produtor adalah orang-orang yang memproduksi teks, yaitu pengarang, pembicara, penulis, atau pembuat iklan. Sisi yang perlu diperhatikan adalah maksud, identitas, ideologi dan pengetahuan.

Analisis level meso pada penelitian ini meliputi dua hal. *Pertama*, analisis kebijakan redaksional yang diambil oleh Harian Luwuk Post, khususnya terkait pemberitaan konflik sosial. Paparan analisis mengenai kebijakan media ini bisa menjawab pertanyaan mengenai praktik produksi berita di Harian Luwuk Post.

*Kedua*, analisis level meso juga melihat praktik konsumsi teks oleh pembaca mengenai konflik sosial pada Harian Luwuk Post. Analisis praktik konsumsi teks yang telah dilakukan dapat melihat efek teks bagi pembaca secara empiris. Dengan demikian, penelitian ini sejatinya tidak memandang pesimis terhadap jurnalis dan peran sosial mereka. Dengan terlihatnya efek konsumsi khalayak secara pesimis, diharapkan penelitian ini tidak diabaikan hasilnya oleh praktisi media karena dianggap tidak beralasan.

### **3.2.1 Praktik Wacana Level Meso (Produksi)**

#### **3.2.1.1 Struktur Organisasi Harian Luwuk Post**

Setelah dilakukan penelitian etnografi selama satu minggu (7 hari) di kantor redaksi harian Luwuk Post dan dilakukan analisis, kemudian bisa dipetakan tugas masing-masing personil yang terlibat di meja redaksi Harian Luwuk Post. Pembagian tugas masing-masing personil disusun berdasarkan kebijakan redaksional Harian Luwuk Post.

Pimred menyatakan bahwa Harian Luwuk Post merupakan media online pertama yang terbit harian sejak Juli tahun 2007 sehingga Luwuk Post, dibandingkan dengan tiga media cetak lainnya yang baru berumur 4 tahun, seperti Banggai Raya, Banggai New, Radar Banggai, Luwuk Post merupakan media tertua yang sudah berumur 11 tahun.

Berikutnya, akan peneliti paparkan pembagian kerja dalam struktur organisasi Harian Luwuk Post. Dibawah pemimpin redaksi adalah redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana merupakan pengendali dari berita yang akan diterbitkan pada Harian Luwuk Post. Redaktur pelaksana bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Terdapat empat redaktur pelaksana di Harian Luwuk Post, masing-masing Redpel mempunyai pembedangan atau spesialisasi. Budi Sahari bidang pemerintahan, Sofyan Labolo bidang politik dan parlemen, Alisan bidang ekonomi, dan Asnawi Zikri bidang kriminal.

Namun Harian Luwuk Post tidak memiliki editor khusus, kebijakan redaksional yang ditetapkan bahwa redaktur pelaksana juga merangkap sebagai editor. Budi Sahari menangani halaman satu dan halaman Ampara, Alisan halaman

ekonomi, halaman metro, metro sambungan dan halaman Banggai Laut, Sofyan Labolo menangani halaman politik, halaman Kabupaten Banggai dan halaman Banggai Kepulauan, Asnawi Zikri halaman kriminal dan kampus.

Mengenai wartawan di Harian Luwuk Post, Pimpinan Redaksi menilai bahwa hal tersebut masih jauh dari kata ideal antara sumberdaya dengan tuntutan kerja. Mengenai hal tersebut, berikut penjelasan Pimred :

*“kalau koran-koran pada umumnya 1 berita ada sekitar 5 wartawan yang meliput, namun untuk Harian Luwuk Post untuk 5 berita hanya 1 orang yang menulis, hal tersebut karena kurangnya sumberdaya, dan dengan keterbatasan itu membuat Pimred tidak bersikap tegas karena hal tersebut juga dipengaruhi kondisi keuangan yang tidak lancar, hal ini sudah berlangsung sekitar satu tahun terakhir.”*

Adapun teknis pencarian berita wartawan di Harian Luwuk Post adalah sebagai berikut : wartawan menerima penugasan dari kantor untuk meliput suatu peristiwa sesuai dengan pembagian yang telah ditentukan, setelah menemukan peristiwa terbaru, wartawan mencari narasumber untuk diwawancarai serta mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berupa foto, video ataupun aturan-aturan yang terkait misalnya materi berita kriminal. Wartawan kemudian mengumpulkan materi berita dan disampaikan pada rapat redaksi jam 16:00 WITA. Saat rapat redaksi semua materi didiskusikan bersama seluruh rekan di redaksi Harian Luwuk Post.

Saat meliput untuk peristiwa yang terjadi mendadak dan diperlukan liputan mengenai peristiwa itu maka biasanya Pimred akan langsung berkoordinasi dengan wartawannya dan meminta untuk *back-up* liputan, berikut pernyataan Pimred :


*“Pimred akan langsung menghubungi wartawan atau misalnya Pimred sudah berada di lokasi maka ia akan meminta wartawannya untuk meng-back up, tapi jika tidak maka akan ia tugaskan langsung. Untuk kejadian yang terjadi mendadak untuk kasus kriminal merupakan wewenang dari Nawi jadi rekan-rekan Harian Luwuk Post akan memberikan informasi “Misalnya Nawi so dapat informasi soal kecelakaan di jembatan itu?”, Nawi harus berinisiatif dikarenakan hal tersebut merupakan tugas sesuai dengan pos liputannya.”*

Selain itu, karena keterbatasan wartawan yang di miliki Luwuk Post maka wartawan akan saling berkoordinasi meminta bantuan misalnya ketika wartawan politik memerlukan konfirmasi pihak kepolisian maka wartawan kriminal yang *stand-by* di kepolisian yang akan meminta konfirmasi. berikut pernyataan Pimred :

*“Dikarenakan sumberdaya yang terbatas akhirnya menyebabkan wartawan menulis sampai 5 berita seperti yang terjadi pada Kaleb yang menangani halaman sekolah. Kaleb mengisi halaman sekolah sendirian setiap hari. Jika ia membutuhkan bantuan terkait informasi maupun konfirmasi dari Pemerintah Daerah, atau konfirmasi dari wartawan kecamatan, maka ia akan meminta bantuan kepada rekan-rekannya dibandingkan dia harus datang dan menunggu dikantor Pemerintah Daerah, lebih baik meminta bantuan wartawan yang sedang meliput disana.”*

Apabila di gambarkan, berikut struktur organisasi Harian Luwuk Post :

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi Harian Luwuk Post**



### 3.2.1.2 Proses Perencanaan Liputan Harian Luwuk Post

Budi Sahari selaku Wakil Pimpinan Redaksi Luwuk Post menjelaskan bahwa koran mereka merupakan koran cetak pertama yang hadir di kota Luwuk dan sudah

berumur 11 tahun. Luwuk Post memiliki sejarah panjang sejak pertama kali terbit, sebagaimana pernyataan berikut :

*“Harian Luwuk Post merupakan brand market di kota Luwuk, karena merupakan media lokal pertama yang terbit setiap hari. Koran di Luwuk umumnya hanya terbit setiap minggu dan arena masyarakat juga sudah melek baca meskipun pembaca Harian Luwuk Post merupakan pembaca bukan pembaca koran namun setidaknya mereka membeli koran dan membacanya. Akhir-akhir ini kehadiran media online menjadi hal yang bombastis sehingga keberadaan kami untuk memperkuat media mainstream tersebut, kekuatan kami adalah data. Tidak seperti media online yang menulis tanpa kaidah.”*

Pimpinan Redaksi menjelaskan bahwa 75% isi berita di Harian Luwuk Post adalah berita lokal, sementara 25% berita merupakan berita nasional. Harian Luwuk Post terdiri atas 16 halaman, 12 halaman berita lokal dan 4 halaman merupakan berita nasional. Selain Luwuk Post, di Luwuk Banggai ada tiga media cetak lainnya yang terbit harian, yaitu : Banggai Raya, Banggai News dan Radar Banggai. Sementara ada juga media cetak nasional yang masuk di kota Luwuk, yaitu : Kompas dan Tempo. Namun Pimpinan Redaksi menyatakan bahwa posisi mereka belum terancam, karena menurutnya setiap koran mempunyai rezeki dan segmennya masing-masing. Namun kehadiran media online dinilai sudah memberi dampak dari segi pembaca tapi belum berdampak dari segi iklan.

Mengenai konten berita di Harian Luwuk Post, Pimpinan Redaksi menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil sangat tergantung pada minat pasar.

Dikarenakan Luwuk Post merupakan media cetak lokal maka pemberitaan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota Luwuk dan sekitarnya.

Wartawan pada Harian Luwuk Post berjumlah tiga belas orang, satu orang wartawan setiap harinya minimal harus menulis lima berita. Harian Luwuk Post terdiri atas enam belas halaman, dua belas halaman berisi berita lokal dan empat halaman berisi berita nasional. Jadi setiap harinya berita yang ditulis oleh wartawan Harian Luwuk Post berkisar 30 sampai 50 berita. Sedangkan untuk berita nasional biasanya berita di ambil dari Jawa Pos namun sejak April 2018 berubah menjadi INN (Indonesia Network News), Gorontalo Post dan Manado Post.

Pembagian tugas liputan wartawan pada Harian Luwuk Post di bagi per-wilayah terlebih dahulu yang terdiri dari Kabupaten Banggai, kabupaten Ampana, kabupaten Banggai Laut, kabupaten Banggai Kepulauan dan metro. Setelah dibagi per-wilayah kemudian dibagi per-*job* yang terdiri dari politik, parlemen, ekonomi, kriminal, kampus, seleb, hiburan, opini dan keluarga. Pada Harian Luwuk Post Pimpinan Redaksi adalah pengarah utama untuk setiap penugasan, berikut pernyataan Pimred :

*“Sebagian besar arahan berasal dari Pimred yang mengkonsolidasi berita-berita di meja redaksi yang berasal dari redaktur pelaksana, dan kemudian yang bergerak dilapangan adalah koordinator lapangan.”*

Rapat redaksi dilakukan pada sore hari jam 16:00 WIB, rapat yang mereka sebut dengan istilah rapat *budgeting*. Setelah liputan masing-masing wartawan akan berkumpul untuk rapat *budgeting*, saat rapat ini mereka membahas berita apa saja yang akan dimuat untuk keesokan harinya, mengenai kelengkapan konfirmasi



pihak-pihak yang berkaitan dengan mater berita, kelengkapan data yang menunjang, serta masukan dari rekan wartawan jika perlu ditambahkan data tertentu. Pada rapat ini juga dilakukan perencanaan jika ada isu tertentu yang perlu untuk di *follow-up* untuk pemberitaan dua hari lagi ataupun isu tertentu yang perlu mereka jauhi, berikut pernyataan Pimred :

*“Harian Luwuk Post menjauhi beberapa isu yang berarti mereka tidak meliput secara mendalam. Umumnya merupakan isu atau kasus perdata, persoalan gugat-menggugat yang pelik, dikarenakan berdasarkan pengalaman Pimred saat di redaksi Gorontalo Post mereka diajarkan untuk tidak terlibat dalam urusan tanah. Hal tersebut dikarenakan tren menang di pengadilan tinggi, lawan menjadi menang. Setelah itu digugat kembali di pengadilan yang lebih tinggi, hal yang pelik dan berlangsung tahunan”.*

#### **3.2.1.2.1 Perencanaan Liputan Konflik Sosial**

Untuk pemberitaan kasus konflik sosial seperti yang terjadi di kota Luwuk, ada dua wartawan yang diturunkan untuk meliput langsung, yaitu wartawan kriminal Asnawi Zikri dan wartawan politik parlemen Sofyan Labolo. Asnawi Zikri bertugas untuk meliput dan turun langsung dilapangan sementara Sofyan Labolo hanya pada lingkup didalam kantor DPRD yang berkaitan dengan kegiatan “Dialog Kebangsaan”.

Pemberitaan mengenai konflik sosial yang terjadi di Luwuk sendiri, wartawan dilarang untuk menulis berita yang berisi opini pribadi mereka. Harian Luwuk Post mengambil sikap untuk mendinginkan suasana, mereka berusaha untuk tidak memanas-manasi keadaan yang ada, berikut pernyataan Pimpinan Redaksi :

*“Harian Luwuk Post mencari solusi, mencari solusi yang memiliki banyak penafsiran yang luas tergantung setiap individu. Kami berusaha untuk cooling down, kami tidak ingin menjadi sumber pemanas.”*

*“Sejauh ini Harian Luwuk Post memilih untuk coolong down, kami berusaha tidak membuat keadaan menjadi panas untuk selanjutnya bisa anda pelajari beritanya, jangan memanas-manasi keadaan yang sudah ada. Pemilihan judul, konfirmasi-konfirmasi dari pernyataan narasumber yang harus kami buang karena tidak relevan, kami mengusahakan hal tersebut.”*

Senada dengan Pimred, Wapimred juga menyampaikan hal yang sama. Wapimred menyatakan bahwa mereka hanya menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Berikut pernyataan Wapimred :

*“Tapi kenapa Harian Luwuk Post memberitakan bahwa orang Muna dibawa pulang hal tersebut dikarenakan kenyataannya seperti itu. Ada tanda tangan tokoh-tokoh masyarakat, namun jika kita lihat dari sisi personalnya pribadinya hal tersebut jauh dari sisi kemanusiaan.”*

Menurut Wakil Pimpinan Redaksi, saat menulis berita seorang wartawan harus tetap memegang prinsip jurnalistik, berita harus memenuhi unsur 5W 1 H dan berisi fakta bukan opini wartawan. Berikut pernyataan Wapimred :

*“Saat peristiwa itu terjadi maka yang harus dilakukan oleh wartawan adalah meliput kegiatan tersebut, peristiwa yang sesuai dengan fakta. Jika kami selaku penanggung jawab redaksi ditanyakan hal terkait bagaimana kami menggerakkan rekan-rekan wartawan, maka setidaknya berita tersebut harus memenuhi unsur 5W 1H, ketiak tidak memenuhi hal tersebut maka tidak akan*

*dimuat. Kami semaksimal mungkin menghindari opini, karena tidak boleh beropini untuk kasus-kasus yang sensitif.”*

*“contohnya ketika Budi mengatakan sesuatu namun tidak sesuai dengan fakta maka dia beropini, hal tersebut mengandung unsur provokasi.”*

Bagi Asnawi Zikri wartawan kriminal Harian Luwuk Post untuk kondisi yang kisruh seperti konflik sosial tersebut, wartawan harus mengantisipasi mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dilapangan dan tidak hanya bergantung pada data yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Berikut pernyataannya :

*“Untuk peristiwa kisruh selain data dilapangan kami juga harus menunggu rilis resmi, misalnya dinyatakan ada 2 tersangka dalam catatan kami setelah itu kami harus menunggu konfirmasi ke pihak kepolisian selaku pihak yang berwenang. Ketika dia mengklarifikasi bukan 2 tersangka namun ada 3 dan 4, jadi kami akan menulis berdasarkan data yang kami dapatkan dilapangan ada 2 orang namun setelah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian ada 3 atau 4 tersangka. Kami tidak bisa membuang data yang kami dapatkan dilapangan karena kami juga sudah susah ayah meliput jadi tidak mungkin kami membuang hasil liputan kami. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi jika pihak kepolisian tidak mengeluarkan keterangan secara resmi jadi kami akan menulis data yang kami dapatkan.”*

Harian Luwuk Post tidak memuat semua data yang didapatkan dilapangan tidak bisa muat dalam koran mereka, fakta-fakta dilapangan akan dibahas di rapat redaksi dan dipilih yang akan dimuat dan tidak dimuat. Berikut pernyataan Redpel:

*“Tidak semua fakta yang didapatkan oleh wartawan akan ditulis. Fakta akan dipilih di redaksi, mana fakta yang bisa dan tidak untuk dimuat, mana yang bisa disajikan mana yang tidak. Ketika kami membiarkan ego wartawan menulis seperti kehendaknya untuk kasus konflik tersebut maka hal tersebut bisa menghancurkan keadaan”.*

Asnawi selaku wartawan yang bertanggung jawab atas konflik tersebut mengakui bahwa berita yang ia tulis saat konflik sosial itu terjadi mengalami proses yang sangat ketat di meja redaksional, berikut pernyataannya :

*“Berita yang saya tulis banyak di cut. Awalnya hal tersebut dikarenakan saya menulis semua fakta dilapangan, saya menuangkan fakta dilapangan namun yang mengedit tulisan saya ada sekitar 7 orang, berita tersebut disaring terus menerus. Kemudian dikonfirmasi lagi. Sebenarnya isu yang paling menarik dan yang paling diperbincangkan adalah persoalan mengenai LNG, termasuk dalam wilayah LNG. Ditangkap pasca bentrok terjadi, namun hal hanya untuk sekedar diketahui tidak untuk di upload karena wartawan tidak menulis hal tersebut minimal haru mengetahui hal tersebut.”*

Pada kondisi tersebut Pimpinan Redaksi menyatakan bahwa dia tidak bisa meminta wartawan bekerja dengan profesionalitasnya dikarenakan hal tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan dan keadaan keuangan Harian Luwuk Post yang bermasalah, berikut pernyataan Pimred :

*“ Masih jauh dari kata ideal dikarenakan jumlah wartawan kami terbatas, dengan kondisi yang apa adanya, namun hal ini bukan keluhan.”*

Ketidakprofesionalan kinerja wartawan Luwuk Post juga ditunjukkan ketika meliput mengenai pemberitaan konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk saat acara Dialog Kebangsaan digelar, berikut pernyataan Redpel :

*“Saat draf itu dibacakan dan kemudian di lemparkan ke floor atau ke semua pihak yang hadir kemudian ditanyakan “bagaimana?”, tidak ada pihak yang keberatan yang berarti tidak akan ditanda tangani kesepakatan tersebut. Namun sebenarnya hal tersebut bukan kesepakatan karena kesepakatan seharusnya didapatkan setelah adanya proses diskusi yang melahirkan poin per poin yang kemudian disusun dan dikonfirmasi lagi apakah semua pihak menyepakati hal tersebut. 11 kesepakatan itu merupakan instruksi yang harus ditaati oleh semua pihak. Seingat saya setelah acara akan selesai saya mempertanyakan kenapa draf tersebut sudah jadi, tapi saat itu saya membiarkan hal tersebut dikarenakan saya ingin segera pulang karena mengkhawatirkan keadaan akan menjadi rusuh. Ada poin yang dilingkari saat itu yang membuat keadaan menjadi rusuh terkait pemulangan warga.”*


Sebelumnya Pimred dan Wapimred menyatakan bahwa kebijakan redaksional mereka mengharuskan berita memiliki konfirmasi yang lengkap saat konflik sosial tersebut terjadi namun pada praktiknya hal tersebut diabaikan. Ada dua poin yang perlu disoroti, *Pertama*, wartawan tidak mencari informasi secara menyeluruh terkait acara “Dialog Kebangsaan” yang merupakan salah satu peristiwa penting dalam rentetan yang terjadi saat konflik sosial di kota Luwuk. *Kedua*, wartawan tidak menyampaikan fakta bahwa saat kegiatan tersebut digelar yang kemudian menghasilkan 11 kesepakatan bukan merupakan hasil diskusi

melainkan draf yang disodorkan pemerintah untuk disetujui”. Sebagaimana yang tercantum dalam surat keputusan dewan pers tentang kode etik jurnalistik (2006), pasal 1 yang berbunyi “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Wartawan harus menyampaikan berita sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan secara objektif, keberimbangan juga harus diperhatikan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik sosial tersebut mendapatkan kesempatan yang setara untuk menyuarakan aspirasinya sehingga hal ini tidak akan menimbulkan kerugian.bagi pihak tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas, apabila digambarkan, proses perencanaan berita di Harian Luwuk Post adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.2**

**Proses Perencanaan Liputan Harian Luwuk Post**



### **3.2.1.2.2 Koordinasi Newsroom Harian Luwuk Post**

Mengenai koordinasi pada Harian Luwuk Post, Pimred mengatakan bahwa koordinasi mereka dilakukan grup Whatsapp, sehingga tidak mengharuskan untuk proses rapat tatap muka. Hal ini dikarenakan agar koordinasi tetap berjalan selama 24 jam dan semua wartawan dilarang untuk mematikan ponsel mereka. Berikut pernyataan Pimred :

*“Rekan-rekan Harian Luwuk Post harus terus mengaktifkan whatsapp, mereka tidak boleh mematikan handphone mereka. Saya akan marah kepan rekan-rekan Harian Luwuk Post yang mematikan handphone mereka kecuali diwaktu istirahat malam, namun jika tidak ada alasan khusus kemudian mematikan handphone lebih baik tidak menjadi wartawan, karena profesi wartawan berhadapan dengan kondisi yang mendadak.”*

### **3.2.1.3 Proses Eksekusi Liputan Harian Luwuk Post**

Harian Luwuk Post tak jarang juga melakukan penundaan memuat berita tertentu jika berita tersebut memiliki dampak bagi mereka, berikut pernyataan Pimred :

*“Ketika anda memutuskan sesuatu dikarenakan anda meyakini hal tersebut, jika tidak yakin maka kata hati anda juga akan berkata demikian sehingga tidak bisa dipaksakan. Seandainya kami memaksakan misalnya pernyataan yang berasal dari kepolisian, merupakan pernyataan yang kami lihat secara langsung namun kemungkinan juga kami hanya melihat sebagian fakta, kita tidak mengetahui ada hal dibalik itu. Sejauh kami meyakini, saya akan meminta rekan-rekan Harian*



*Luwuk Post untuk melihat kembali untuk meninjau dari sisi delik aduan, jika sudah terkonfirmasi maka bisa dimuat.”*

#### **3.2.1.3.1 Eksekusi Berita Harian Luwuk Post**

Berita-berita yang terbit pada Harian Luwuk Post merupakan pemberitaan yang sudah sesuai dengan penugasan yang dibebankan pada setiap wartawan. Hal ini dikarenakan Harian Luwuk Post merupakan media cetak lokal yang memang memberitakan mengenai kota Luwuk dan sekitarnya. Pada praktiknya antara beban tugas dan sumberdaya wartawan belum ideal, sehingga tidak banyak wartawan yang bisa menulis berita dengan tuntas. Berikut pernyataan Pimpinan Redaksi :

*“Wartawan yang tuntas adalah yang menulis dengan tuntas, misalnya untuk masalah banjir maka akan terkait dengan penyebab banjir, hal yang menyebabkan banjir terjadi berulang kali, faktor-faktor yang menyebabkan sungai meluap serta dampak yang ditimbulkan. Tidak hanya persoalan lalu lintas yang terganggu namun juga misalnya sawah-sawah yang belum dipanen, ada kerusakan atau tidak. Kami kekurangan sumberdaya yang seperti itu, wartawan yang bisa meghubungkan berbagai hal.”*

Selain itu, kesadaran wartawan mengenai penulisan berita yang sesuai dengan salah satu fungsi media yaitu : sebagai menjalankan fungsi informasi juga belum berjalan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 (Bab II, Pasal 3, Ayat 1) yang berbunyi “Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Berikut pernyataan Pimpinan Redaksi:

*“Tidak semua wartawan mempunyai rasa tanggung jawab yang besar saat menulis berita, mereka bekerja sekedar agar redaktur tahu mereka sudah bekerja. Yang terpenting mereka sudah datang dikantor dan sudah menulis berita, sekalipun tulisan mereka hanya berupa laporan yang akhirnya terpaksa kami muat yang kalah dari laporan siaran langsung.”*

#### **3.2.1.3.2 Eksekusi Berita Konflik Sosial**

Pimred menjelaskan bahwa realisasi berita yang didapatkan dilapangan saat konflik sosial itu terjadi diperoleh dari pihak kepolisian dikarenakan kasus tersebut mulanya kasus penganiayaan yang menyebabkan Nurcholis (20) meninggal. Peristiwa tersebut kemudian merembet menjadi konflik sosial yang membuat pemerintah mengambil alih dengan segera menyelenggarakan “Dialog Kebangsaan”.

Sedangkan penggunaan kata “konflik” saat peristiwa itu juga menjadi dilematis, Wapimred menganggap bahwa peristiwa tersebut hanya persoalan kasus pidana murni yang kemudian dibesar-besarkan menjadi konflik yang menimbulkan gesekan sentimen suku antara warga asli dan warga pendatang, dalam hal ini Suku Babasal dan Suku Muna. Berikut pernyataan Wapimred :

*“Saya menyebut kejadian saat itu antara Muna dan Saluan berawal dari sebuah perseteruan, perkelahian anak muda yang berujung bisa memicu konflik SARA, ada indikasi memicu namun bukan merupakan konflik SARA, karena awalnya merupakann kasus pidana murni.”*

Menanggapi pemberitaan mengenai konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk, Asnawi Zikri selaku wartawan kriminal yang bertugas saat itu mengatakan

bahwa saat itu ada keluhan yang disampaikan oleh warga asli dalam hal in suku Babasal terkait tindakan suku pendatang yaitu Suku Muna yang membuat mereka resah. Namun Harian Luwuk Post memilih tidak mengangkat hal tersebut karena dinilai bisa memanas-manasi keadaan yang ada. Berikut pernyataan Redpel:

*“Normatifnya konflik tersebut menurut keluarga Dayanun khususnya warga Saluan, kasus tersebut duah terjadi dan berulang kali dan dilakukan oleh warga pendatang (suku Muna). Masyarakat Muna yang bukan masyarakat asli Kabupaten Banggai. Itu normatifnya, namun jika kita analisis kami Harian Luwuk Post tidak ingin terlibat lebih dalam lagi karena akan memperkeruh suasana. Persoalan tersebut ada unsur politisnya oleh karena itu kami memilih tidak terlibat. Kami memilih mengambil posisi untuk mendamaikan suasana namun kejadian tetap kami beritakan tetapi datar dan tidak mendalam karena saya juga memposisikan diri seaya sebagai pendatang, saya berasal dari Ambon. Prinsip saya saat itu pemberitaan Harian Luwuk Post harus menciptakan situasi yang kondusif”.*

Terkait keluhan yang disampaikan oleh Suku Babasal juga dibenarkan oleh Sofyan Labolo selaku wartawan bidang politik dan parlemen. Bukan hanya sektor ekonomi namun juga berkaitan dengan kasus kriminalitas dan kawasan tempat suku Muna yang dinilai meresahkan. Berikut pernyataan Redpel :

*“Ada persoalan terkait kawasan-kawasan atau sektor ekonomi seperti pelabuhan, pasar yang didominasi oleh warga pendatang sehingga faktor kecemburuan sosial oleh masyarakat lokal. Yang kemudian ditambah lagi dengan persoalan kasus kriminal yang menyebabkan akumulasi kekecewaan, kekesalan*

*suku Babasal yang akhirnya menyebabkan konflik pecah dan benteok. Kesenjangan tersebut sudah lama ada.”*

*“Kawasan Hutan Penyangga tersebut yang menyebabkan Luwuk mengalami banjir karena sudah ditempati dan menjadi perumahan penduduk. Efeknya banjir, dan sekalipun pemerintah daerah memperbaiki sistem drainasinya kembali kondisinya akan tetap sama, hujan 2 jam akan tetap menyebabkan banjir di kota Luwuk.”*


Keluhan ditampilkan dengan istilah “kesenjangan”, Redpel menggunakan kata tersebut dikarenakan kata tersebut dinilai bisa menggambarkan keluhan suku Babasal tanpa menas-manasi keadaan. Berikut pertanyaan Redpel :

*“Kesenjangan berarti ada hal yang timpang. Dalam kasus tersebut melibatkan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang yang kemudian berkembang dan dibahas dalam dialog kebangsaan. Saya memilih kata “jangan” kemudian “jangan abaikan” ketika disatukan maka akan membentuk makna yang bermaksud untuk mendinginkan suasana, tidak memprovokasi keadaan sehingga akhirnya saya memilih judul tersebut.”*

Berdasarkan pemaparan di atas, apabila digambarkan, proses eksekusi berita di Harian Luwuk Post adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.3**

**Proses Eksekusi Berita Harian Luwuk Post**



**3.2.1.4 Proses Monitoring Harian Luwuk Post**

Mengenai monitoring atau pemantauan berita yang diterbitkan Harian Luwuk Post, Pimpinan Redaksi mengakui hal tersebut tidak dilakukan secara rutin dikarenakan dia percaya bahwa kemampuan menulis wartawan sudah baik. Berikut pernyataan Pimpinan Redaksi :

*“kemampun wartawan Harian Luwuk Post rata-rata. Wartawan sudah hampir 20 tahun bekerja dan tidak ada lagi wartawan training. Koordinasi kami sudah lebih bagu dikarenakan merupakan wartawan “yang sudah jadi”. Namun kendala tata bahasa yang masih harus diingatkan termasuk juga saya sendiri.”*

Senada dengan hal tersebut, Redaktur Pelaksana juga menyatakan hal yang serupa. Berikut pernyataan Redpel :

*“Namanya sebuah koran pasti ada manajemen redaksi, ada unsur wartawan mengarahkan ke hal tersebut. Namun saya wartawan berpengalaman tanpa perlu diingatkan saya sudah menyadari hal tersebut, saya harus menulis berita sesuai yang sebenarnya terjadi.”*

Terkait *monitoring* terhadap berita yang diterbitkan oleh Harian Luwuk Post sudah diingatkan dari awal oleh Pimpinan Redaksi terhadap semua rekan-rekan di Redaksi Harian Luwuk Post agar tidak menulis berita yang memberi dampak balik terhadap mereka, berikut pernyataan Pimred :

*“Sebelum pulang ke rumah kami saling mengingatkan untuk berhati-hati dan semua hal harus di monitor. Karena berdasarkan pengalaman kami mengenai pemberitaan tidak boleh sembarangan mengutip karena akan memberikan feedback yang tidak disangka-sangka yang hanya akan merugikan kami sendiri.”*

*Monitoring* secara personal kerap kali juga dilakukan jika Pimpinan Redaksi merasa bahwa berita yang mereka terbitkan tidak menarik atau hambar, berikut pernyataan Pimred:

*“Kami satu minggu setelah lebaran pemberitaan kami menjadi hambar. Hal tersebut disebabkan oleh libur panjang yang menyebabkan wartawan tidak cekatan dilapangan saat meliput sehingga informasi yang yang didapatkan hanya sekedarnya. Hal tersebut membuat saya mengambil langkah berbiacara secara personal kepada Budi misalnya, dan meminta dia untuk mengaktifkan kembali rapat dan menjalin obrolan kembali di grup whatsapp untuk berbagi data.”*

Harian Luwuk Post tidak memiliki editor khusus, tugas editor juga dibebankan pada redaktur pelaksana sehingga pada Harian Luwuk Post redaktur

pelaksana merangkap tugas sebagai editor. Keadaan ini sudah berlangsung selama dua tahun. Sebelumnya Harian Luwuk Post memberlakukan piket PDF yang dilakukan pada jam 12 malam sebelum semua berita dikirim ke bagian percetakan (mesin). Keadaan tersebut berdasarkan pernyataan Pimpinan Redaksi memberikan dampak dikarenakan sering terjadi kesalahan penulisan. Alternatif untuk mengatasi kondisi hanya dilakukan secara kondisional yang mana dilakukan pengecekan bersama-sama, berikut pernyataan Pimpinan Redaksi :

*“Dihalaman 1 ada sekitar 1 sampai 3 orang yang mengoreksi, dan konfirmasi kembali terkait kesesuaian dengan fakta dilapangan, penggunaan bahasa yang tepat, persoalan ejaan yang sesuai dengan KBBI. Alisan adalah orang yang berwenang atas hal tersebut, dia akan menyesuaikan dengan Kompas Online terkait kelaziman tulisan atau dengan Jawa Pos.”*


Dengan demikian, tidak ada editor khusus yang menangani menjadi hal yang penting untuk di kritisi, mengingat editor tugas utama editor adalah mencari dan memperbaiki penulisan berita sesuai dengan kaidah yang baik. Pimpinan Redaksi mengakui beberapa tulisan terkadang lolos dari pengawasan mereka. Berikut pernyataan Pimred :

*“Persoalan pemilihan kata, kata-kata yang kasar yang terkadang lolos dari pengawasan kami, namun sejauh ini kami terus mempelajari dan jika tidak sesuai maka tidak akan kami terbitkan. Karena kami Harian Luwuk Post tidak ingin hadir di “tempat-tempat seperti itu.”*

Berdasarkan pemaparan di atas, apabila digambarkan, proses monitoring berita di Harian Luwuk Post adalah sebagai berikut :

**Gambar 3.4**

**Proses Monitoring Berita Harian Luwuk Post**



**3.2.1.5 Proses Evaluasi Harian Luwuk Post**

Mengevaluasi praktik jurnalistik pada Harian Luwuk Post dinilai oleh Pimpinan Redaksi sebagai perjalanan panjang bagi koran ini baik secara personal bagi semua pihak yang terlibat dalam lingkup redaksi Harian Luwuk Post maupun secara organisasi media. Pimpinan Redaksi juga menyatakan bahwa prospek media di kota Luwuk masih menjadi hal yang menjajikan namun ia juga menyadari untuk mempertahankan Harian Luwuk Post diperlukan kerja sama, media harus pintar memainkan strateginya. Berikut pernyataan Pimred :

*“Media tidak bisa bekerja sendirian, jika diibaratkan media seperti grup sepak bola yang mana setiap orang harus pintar mencetak gol dan memainkan bola. Kami harus pintar menolong diri kami sendiri.”*



Terkait pengaduan yang datang dari pihak yang merasa dirugikan pada pemberitaan yang diterbitkan oleh Harian Luwuk Post, Haris Ladici selaku Pimpinan Redaksi mengatakan pentingnya faktor keberimbangan dalam berita yang sering terabaikan. Faktor keberimbangan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan bagi setiap wartawan saat menulis berita. Berikut pernyataan Pimred:

*“Ada keuntungan saat wartawan menulis berimbang, saya tekankan kepada rekan-rekan Harian Luwuk Post bagaimana pun kondisi suatu objek yang akan diberitakan diperlukan konfirmasi agar ketika berita diterbitkan Harian Luwuk Post klarifikasinya bisa dipertanggung jawabkan,”*

Namun keberimbangan yang dimaksudkan oleh Pimpinan Redaksi adalah hal yang diabaikan oleh wartawan mereka sendiri. Saat peliputan mengenai konflik sosial tersebut warga asli (suku Babasal) tidak mendapatkan porsi pemberitaan yang proporsional dalam menyuarkan aspirasi mereka. Prinsip keberimbangan terkait praktik jurnalistik sudah diatur dalam Kode Etik Jurnalistik pasal 3, yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak memncampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Mengenai berita mengenai konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk yang tidak menyoroti secara mendalam mengenai kesenjangan yang dirasakan warga asli (Suku Babasal), Pimred menyatakan bahwa hal tersebut tidak dimungkinkan dikarenakan itu persoalan yang seharusnya tidak perlu media menyentuhnya, berikut pernyataan Pimred :


*“Harian Luwuk Post tidak mengkaji mendalam persoalan tersebut karena berkaitan dengan perasaan orang.”*

Harian Luwuk Post hanya memiliki dua wartawan yang sudah tersertifikasi, yaitu Haris Ladici dan Asnawi Zikri. Adapun pelatihan uji kompetensi jurnalis yang diikuti oleh Asnawi Zikri selaku wartawan kriminal dengan tema pemberitaan konflik baru didapatkan saat konflik sosial di Luwuk terjadi, sebelumnya wartawan pada Harian Luwuk Post belum mendapatkan pelatihan, berikut pernyataan Redpel:

*“Saat saya berada di Palu ketika mengikuti uji kompetensi jurnalis, penguji kami mengajarkan kami untuk menceritakan pengalaman kami, dan dia juga mengkritik saya ketika bagaimana seharusnya seorang jurnalis menempatkan diri ketika konflik terjadi. Kaidah-kaidah harus dijalankan, kode etik, undang-undang pers harus dijalankan sehingga hal tersebut yang menunjukkan profesionalitas saat kita bekerja.”*

**Gambar 3.5**

**Proses Evaluasi Berita Harian Luwuk Post**



**3.2.1.6 Analisis Kritis Kebijakan Pemberitaan Konflik Sosial Harian Luwuk Post**

Setelah menganalisis pada keseluruhan proses produksi berita pada Harian Luwuk Post, diketahui bahwa pemberitaan saat konflik itu terjadi tidak memberikan pihak warga asli (Suku Babasal) untuk menyampaikan aspirasi mereka karena dinilai akan memanas-manasi situasi saat itu. Harian Luwuk Post mengambil kebijakan untuk menkonstruksi berita yang “mengademkan”. Namun Fakta-fakta yang diangkat dalam Harian Luwuk Post pada saat konflik tersebut terindikasi memihak pada pihak Pemerintah. Hasil analisis produksi sebagai berikut:

*Pertama*, Harian Luwuk Post pada proses perencanaan pencarian berita oleh wartawan hanya mengutamakan pihak yang berwenang sebagai narasumber,

padahal konflik sosial tersebut melibatkan pihak warga asli (Suku Babasal) sehingga keberimbangan menjadi terabaikan.

*Kedua*, permasalahan keuangan yang memberi dampak pada kinerja wartawan. Hal tersebut diakui oleh Pimpinan Redaksi, keterlambatan pembayaran gaji wartawan berdampak pada ketidakprofesioanal wartawan saat meliput berita yang menyebabkan berita tidak dikaji secara mendalam.

*Ketiga*, pada proses *monitoring*, pada pemberitaan konflik sosial tersebut wartawan tidak mengkaji secara mendalam (untuk mencapai keberimbangan) dan tidak ada evaluasi dari Pimred.

*Keempat*, tidak adanya Editor khusus pada Harian Luwuk Post. Pada Harian luwuk Post Redaktur Pelaksana merangkap tugas sebagai Editor. Hal ini menjadi penting untuk dikritisi, mengingat Editor mempunyai tugas krusial untuk mengoreksi akurasi dan kata-kata sesuai dengan kaidah yang baik dan benar.

*Kelima*, tidak SOP yang jelas mengenai peliputan berita konflik dikarenakan wartawan yang bertugas juga belum pernah mengikuti pelatihan, hal ini mempengaruhi bagaimana wartawan seharusnya menulis berita saat dihadapkan pada kondisi tersebut.

### **3.2.2 Praktik Wacana Level Meso (Konsumsi Teks)**

Analisis pada level konsumsi teks oleh pembaca Harian Luwuk Post ini mengamati bagaimana proses interpretasi pembaca terhadap teks berita yang mereka konsumsi. Melihat lebih jauh bagaimana pembaca menafsirkan wacana-wacana yang dipresentasikan dalam teks serta implikasinya bagi efektivitas politis dan ideologis dari teks. Pemaknaan yang oleh pembaca terhadap teks memiliki pemaknaan yang

berbeda yang dipengaruhi oleh konteks sosial konsumen teks itu sendiri. Teks menjadi situs perjuangan sosial. Dari teks bisa dilihat jejak-jejak pertarungan ideologi dengan tujuan untuk mendominasi maupun menghegemoni (Haryatmoko,2017).

Dari hasil analisis yang dimuat pada lembar lampiran menunjukkan bahwa wacana yang dibangun oleh media dalam hal ini Harian Luwuk Post mempengaruhi para pembaca teks berita mereka. Pengaruh tersebut terkait dan penafsiran dan sudut pandang mengenai teks itu sendiri. Peneliti mewancarai pembaca yang rutin mengkonsumsi teks berita Harian Luwuk Post. Peneliti juga mencoba melihat penfsiran mereka mengenai teks berita pemberitaan konflik sosial yang terjadi di kota Luwuk.

Peneliti memilih dua orang pembaca Harian Luwuk Post. Pembaca Harian Luwuk Post sebagian besar merupakan pekerja kantoran dan pegawai negeri sipil. Informan pertama bernama Randy Nasir yang merupakan pegawai maskapai Sriwijaya Air cabang Luwuk. Informan pertama rutin membaca Harian Luwuk Post karena koran tersebut merupakan satu-satunya koran langganan tempat dia bekerja. Informasi yang rutin ia baca hanya seputar mengenai informasi yang sedang menjadi perbincangan di masyarakat.

Saat konflik sosial terjadi di Luwuk, sumber pertama kali ia mendapatkan informasi tersebut dari sosial media, yaitu Facebook. Kemudian ia mencari informasi dari Harian Luwuk Post. Informan mengatakan bahwa alasan dia mencari informasi dari Harian Luwuk Post adalah untuk mengetahui detail dari rentetan kejadian saat konflik sosial tersebut berlangsung. Data terbaru yang dirilis oleh

Nielsen Consumer & Media View (CMV) kuartal III 2017 yang dilakukan 11 kota dengan jumlah responden 17 ribu menunjukkan bahwa saat ini media cetak memiliki penetrasi sebesar 8% dan dibaca oleh 4,5 juta orang. Dari data tersebut sebesar 83% membaca koran. Alasan utama para pembaca masih memiliki koran adalah karena nilai beritanya yang masih dapat dipercaya.

Berdasarkan pemahaman yang dimiliki oleh informan pertama mengenai teks berita konflik sosial pada Harian Luwuk Post, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat sesuai dengan kapasitasnya dan juga memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang berkonflik. Terkait warga pendatang yang bermasalah, ia menilai bahwa memang perlu diambil tindakan agar ada efek jera. Keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga asli juga perlu diperhatikan agar tidak ada yang mendominasi sehingga kecemburuan sosial bisa dihindari. Namun pembaca tidak memahami permasalahan secara proporsional karena hal tersebut tidak dibahas secara mendalam teks berita Harian Luwuk Post. Selain itu pembaca memahami bahwa keluarga dari para tersangka diusir oleh warga asli (Babasal).

Selanjutnya informan kedua bernama Dhian Ayudhia kasim, pembaca Harian Luwuk Post ini merupakan pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai. Informasi yang sering ia cari pada Harian Luwuk Post umumnya mengenai lowongan kerja atau melihat iklan kantor Dinas Ketahanan Pangan. Jika informan sebelumnya pertama kali mendapatkan informasi mengenai konflik dari media sosial, informan kedua pertama kali mengetahui konflik sosial tersebut dari masyarakat disekitarnya. Informan tidak banyak mengomentari mengenai isi berita terkait konflik sosial.

Berbeda dengan informan pertama yang menganggap langkah pemerintah sangat tepat, informan kedua memberikan penilaian yang berbeda. Ia menganggap pemerintah sangat lamban dalam bertindak, ketika konflik sosial sudah terjadi baru bertindak. Informan menilai warga asli sangat kompak, namun disisi lain juga mengasihani dampak yang dirasakan warga pendatang (suku Muna). terkait keluhan yang disampaikan oleh informan yang menilai bahwa warga asli (suku Babasal) saat itu sangat berlebihan dan hanya membuat kekacauan.

Dari kedua informan tersebut kita bisa melihat perbedaan interpretasi setelah membaca teks berita mengenai konflik sosial yang terjadi di Luwuk. Berbagai anggapan atas teks berita memperlihatkan bagaimana teks media bisa menggiring pembaca (subjek) ke arah pemahaman tertentu atau dengan kata lain pembaca secara aktif memproduksi makna yang diberikan media dengan cara menerima makna kemudian menginterpretasikan teks-teks tersebut sesuai dengan perbedaan latar belakang mereka.

### **3.2.2.1 Komentar Pembaca pada Akun Media Sosial Harian Luwuk Post**

Terkait komentar-komentar yang diberikan pembaca terhadap pemberitaan Harian Luwuk Post. Pemimpin Redaksi menjelaskan bahwa hal tersebut dipantau oleh mereka melalui akun media sosial Harian Luwuk Post. Namun, akun Facebook ini baru aktif sekitar bulan Oktober 2017. Akun Facebook merupakan satu-satunya akun media sosial yang dimiliki oleh Harian Luwuk Post yang memungkinkan mereka memantau berbagai komentar yang diberikan oleh pembaca mereka. Harian Luwuk Post setiap harinya rutin membagikan link berita Harian Luwuk Post dari panel berita situs online mereka.

### **3.3 Praktik Wacana Level Eksplanasi (Makro)**


Sebuah teks dihasilkan dalam situasi yang berbeda keunikan, kekhasan sehingga menjadikan teks itu berbeda dengan teks lainnya. Teks-teks pemberitaan terkait konflik yang terjadi di Luwuk yang diproduksi oleh wartawan Harian Luwuk Post dipengaruhi oleh aspek situasional ketika teks tersebut dibuat oleh mereka. Pada level ini, peneliti menganalisis pendapat Bupati, Kepala Kesbangpol, Ketua DPRD, dan Tokoh-Tokoh Adat. Tokoh-tokoh tersebut memegang peran penting di masyarakat dan sering menjadi narasumber. Pandangan mereka mengenai konflik sosial yang terjadi di Luwuk merupakan persoalan hukum sehingga tidak perlu dibesar-besarkan, sehingga terkait keluhan warga asli (Suku Babasal) menjadi terabaikan. Artinya, pandangan mereka turut mempengaruhi kebijakan internal Harian Luwuk Post karena mereka merupakan narasumber utama saat konflik sosial tersebut terjadi.

Konflik sosial yang menjurus pada konflik SARA bermula dari tindak kriminal penganiayaan yang dilakukan oknum warga pendatang (suku Muna) terhadap korban atas nama Nurcholiz warga asli (suku Saluan), Kabupaten Banggai sesuai dengan laporan Polisi LP/92/VII/2017/Res-Bgi tanggal 22 Agustus 2017 yang kemudian menyebabkan aksi bakar ban dan penutupan jalan di Kelurahan Jole, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai tanggal 22 Agustus 2017. Kemudian berdasarkan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resor Banggai tertanggal 22 Agustus menetapkan bahwa kondisi keamanan Kabupaten Banggai berada dalam status “SIAGA KONTIJENSI KONFLIK SOSIAL”.



### Gambar 3.6

#### Surat Pernyataan Kepolisian Resor Banggai



Konflik tersebut bermula dari kasus pidana murni yang kemudian menjadi konflik sosial dikarenakan hal tersebut terkait dengan berbagai keluhan-keluhan yang disampaikan oleh warga asli (Babasal). Konflik sosial tersebut menjadi momen dimana mereka mengutarakan akumulasi kekecewaan mereka atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Berbagai keluhan terkait kesenjangan ekonomi, poiliti, sosial, dan persoalan pemukiman yang dinilai bermasalah menjadi isu yang paling dominan dibicarakan saat itu. Warga asli (suku Babasal) merasa perlu persoalan

tersebut untuk ditinjau kembali tanpa mendukung dan merugikan pihak-pihak tertentu.

### **3.3.1 Kebijakan Pemerintah mempengaruhi Kebijakan Redaksional Harian Luwuk Post**

Bupati Herwin menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus 2017 adalah kasus pidana murni. Berawal dari kenakalan remaja yang mabuk-mabukan kemudian menjadi tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian Nurcholis (20). Terkait keluhan yang disampaikan oleh masyarakat atas berbagai masalah yang mereka rasakan, beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak benar. Ia menyatakan, bahwa data dari BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai naik sebanyak 37,12%, sehingga jika merujuk pada data tersebut maka keluhan tersebut tidak beralasan.

Pemerintah daerah mengambil langkah menggelar acara “Dialog Kebangsaan” pada tanggal 28 Agustus 2017 yang bertempat di Gedung DPRD. Acara yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten, DPRD, serta Forkompinda menyelenggarakan acara tersebut dengan tema “Keberagaman Kabupaten Banggai Damai itu Indah”. Acara tersebut dihadiri oleh Tokoh Adat, semua Kerukunan Keluarga Etnis/Suku se-Kabupaten Banggai, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda.

Acara Dialog Kebangsaan di selenggarakan oleh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banggai. Alfian Djibran selaku Kepala Badan Kesbangpol menjelaskan bahwa peran Kesbangpol adalah sebagai lembaga yang menangani persoalan-persoalan kebangsaan tentang komunikasi antar umat

beragama dan kewaspadaan dini, serta hal-hal yang berkaitan dengan konflik masyarakat dan ketertiban masyarakat. Diakui oleh Alfian Djibran bahwa 11 kesepakatan merupakan konsep yang dibuat oleh pihaknya dan kemudian disodorkan kepada semua pihak yang hadir dalam acara tersebut untuk disetujui.

Acara Dialog Kebangsaan menghasilkan 11 poin kesepakatan, berikut 11 poin kesepakatan tersebut :

### **11 Point Kesepakatan Dialog Kebangsaan**

1. Menjaga keamanan dan ketertiban untuk saling hormat dan menghormati dalam kebersamaan atas landasan bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Mampu menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis untuk menjaga keamanan daerah yang kondusif.
3. Terhadap proses pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum warga akan dilakukan atau diproses berdasar hukum yang berlaku.
4. Akan dilakukan proses operasi justisia yakni penerbitan terhadap warga kabupaten Banggai yang tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP).
5. Pengelolaan pasar dan pelabuhan dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai bentuk kearifan lokal agar ada keseimbangan dan tidak menimbulkan dampak kecemburuan sosial dikalangan masyarakat.
6. Terhadap pembangunan pemukiman rumah penduduk di area yang memiliki topografi kemiringan dan atau hutan lindung perlu diterbitkan kembali berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.
7. Dalam kondisi saat ini dan akan datang diminta pihak keamanan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat .

8. Akan dilakukan apel akbar secara bersama-sama untuk membangun kebersamaan yang hakiki dan keberagaman dan bingkai NKRI.
9. Terhadap pelaku tindakan kriminal selain diproses dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya akan diputuskan dalam keputusan adat Muna dan adat Buton yakni pelaku/terdakwa dan keluarga pelaku / terdakwa dan keluarga pelaku akan dipulangkan ke daerah asal dan dikeluarkan dari daerah Kabupaten Banggai sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran adat bahwa ketentuan ini berlaku bagi seluruh suku dan etnis yang ada di Kabupaten Banggai serta berlaku selamanya.
10. Akan dilakukan operasi pemberantasan minuman keras dan narkoba gunaantisipasi terhadap akar persoalan ditengah-tengah masyarakat.
11. Akan dilakukan pertemuan secara rutin dan periodik semua elemen masyarakat Kabupaten Banggai yang akan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Banggai guna terjalin keharmonisan diantara sesama warga Kabupaten Banggai .

11 kesepakatan tersebut diklaim merupakan hasil atas pertemuan tersebut. Namun berdasarkan pernyataan dari Sekertaris Adat Daerah H.Sopyansah Yunan bahwa 11 kesepakatan tersebut adalah draf yang sudah jadi dan disodorkan untuk disetujui oleh semua pihak yang hadir saat itu. 11 kesepakatan tersebut bukanlah hasil dari diskusi saat acara itu digelar.

### Gambar 3.7

### Daftar Nama yang Menandatangani 11 Kesepakatan

KESPAKATAN BERSAMA INI DITANDA TANGAI OLEH :

No.	Nama	Unsur, Unsur, Suku/Emis, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	Tanda - Tangan
1	H. Murad U. Nasir	Tokoh Masyarakat	
2	H. Djarun Sibay	Tokoh Masyarakat	
3	H. Musri Amadja	Tokoh Masyarakat	
4	H. Basri Sono	Tokoh Masyarakat	
5	H. Fuad Mud	Tokoh Adat	
6	H. Arifin Dg. Matorang	Tokoh Masyarakat	
7	Mars Go'u	Tokoh Masyarakat	
8	H. Musdar M. Amin	Perguruan Tinggi	
9	Farif Halatu	Perguruan Tinggi	
10	Mustafa Tatu Ezeng	Tokoh Adat	
11	Thalib Agama	Tokoh Adat	
12	Baharudin H. Saleh	Tokoh Adat	
13	Tadjudin Tadj, BA	Tokoh Masyarakat	
14	H. Rayid Diko	Tokoh Agama	
15	H. Zainal Abidin Ali Hamu	Tokoh Agama	
16	Amin Bahmid	Tokoh Agama	
17	Pdt. PH. Pisa	Tokoh Agama	
18	Suhardi SS	Tokoh Agama	
19	I. Nyoman Nantari	Tokoh Agama	
20	Frans Gosal	Tokoh Pemuda	
21	Irfan Bungadjim	Tokoh Pemuda	
22	Sutrisno K. Djawa	Tokoh Pemuda	
23	Agus Sandagang	Tokoh Pemuda	
24	Syarain Sibay	Tokoh Pemuda	
25	Faisal Lalimu	Tokoh Masyarakat	
26	Ucok Kanon	Tokoh Masyarakat	
27	Drs. H. Zulkifli Mang, MM	Tokoh Masyarakat	
28	H. Abdi Gunawan Makmur, S. Sos Msi	Tokoh Masyarakat	
29	Bakri Radjab, BA	Tokoh Masyarakat	
30	Syarun Hamang	Tokoh Masyarakat	
31	Mahmad DJ	Tokoh Masyarakat	
32	Sentosa Mbayang	Tokoh Masyarakat	
33	Benjamin Pondatu	Tokoh Masyarakat	
34	Zulfan Kadim	Tokoh Masyarakat	

No.	Nama	Unsur, Unsur, Suku/Emis, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	Tanda - Tangan
35	Al-Bukhari Dyanan	Sulau	35
36	Ludin	Muna	36
37	Moh. Apri	Muna	37
38	Iwan Bokir	Muna	38
39	Hasman	Muna	39
40	Rahman	Muna	40
41	Heryanto	Muna	41
42	La Bareda	Muna	42
43	Mahmud Basyir	Baton	43
44	H. Samuan	Baton	44
45	La Iji Panari	Baton	45
46	H. Syarain Sum	Balantak	46
47	H. Suwarno Mahiwa, BA	Balantak	47
48	Masno Sa'adjad	Balantak	48
49	Sunaryo Rahman	Balantak	49
50	Zaimudin Sangaji	Balantak	50
51	Sudarno Budi	Termate	51
52	Muntasar Abd. Aziz	Bajo	52
53	H. Israil Kanjirante	Banggai	53
54	Bahmid	Kali	54
55	H. Moh. Amin	Poso	55
56	H. Abd. Djalal Yunus	Bugis	56
57	H. Mahfid	Bugis	57
58	Untung Prayctno	Jawa	58
59	Kumo Pribadi	Sunda	59
60	Julius Tipa	Toraja	60
61	Yunus Kurapa	Toraja	61
62	H. Saprin Luneto	Gorontalo	62
63	Dadel Mamonto	Bolangsngondo	63
64	Elias Pungus	Minalaha	64
65	H. Saman Rahman	Banjur	65
66	Mustafa Baring	Padang	66
67	Freedy Oi	Tionghoa	67
68	I Gede Suardi Alit	Bali	68
69	Erroma Utmehopa	Ambon	69

**Gambar 3.8**

**Daftar Nama yang Menandatangani 11 Kesepakatan**

No.	Nama	Usman, Usur, Suku/Etnis, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	Tanda - Tangan
70	H. Djabar	Bangka	70
71	Hans Mangadil	Sanger	71
72	Kiran Kamran	Lombok	72
73	H.M. Parungu	Palepo	73
74	Subri Maurani	Kerukunan Balantik	74
75	Syaun Ta'alek	Kerukunan Luak	75
76	Sukri Kasi	Kerukunan Luak	76
77	Deni U. Amu	KKIG	77
78	Sandji Thalib	Kerukunan Toraja	78
79	Elim Mangontan	Kerukunan Kaiti	79
80	Des. Wahid Makhri, M. Pd	Kerukunan Posa	80
81	Amrin	K. Bolaangmongondo	81
82	Agli Potabuka	Kerukunan Minahasa	82
83	Delma Taede	Kerukunan Padang	83
84	Ramadhan Choniago	Kerukunan Bali	84
85	I Nyoman Abeka	Kerukunan Ambon	85
86	Ahtar	Kerukunan Bangku	86
87	Basri Amun	Kerukunan Sanger	87
88	Hasanudin Z	Kerukunan Lombok	88
89	Edi Wardus Sakka		89
90	H. Hafid		90
91			
92			

No.	Nama	Usman, Usur, Suku/Etnis, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda	Tanda - Tangan
93	H. Toleri Ribangka		
94	H. Labelo	Tokoh Masyarakat	
95	Ruslan Bukalang	Tokoh Masyarakat	
96	Sugiarto Djanun	Tokoh Adat	
106	Dedi Kobaa	Tokoh Pemuda	
108	Joharden Sibahaan	Kerukunan Batak	108
109	Aswan ali	Kerukunan Balantik	109
110			110
111			111
112			112
113			113
114			114

DISAKSIKAN DAN DIKETAHUI OLEH

- BUPATI BANGGAI  
H. HERWINATAM
- WAKIL BUPATI  
H. MUSTAFA LABOLO
- KETUA DPRD KABUPATEN BANGGAI  
H. SAUJI RAJARI MANG
- DANSAKSI SIS LUWUK BANGGAI  
LETWOL INF. SAPTO IBRANTO, S.I.P
- KAPRES BANGGAI  
AKBP. HINDU PRAMA HARNO, SIK
- KAJARI BANGGAI  
RAMDHAN ANANTORO, SH., MH
- KETUA PENGADILAN NEGERI  
Ahmad Yani, SH., MH

Saat peliputan mengenai acara tersebut, wartawan Harian Luwuk Post yang ditugaskan yaitu Sofyan Labolo menyatakan hal yang sama, saat mengikuti acara tersebut ia mengetahui bahwa 11 poin kesepakatan tersebut bukan merupakan hasil diskusi yang melibatkan semua pihak yang hadir dan kemudian mengutarakan pemikirannya namun draf yang disodorkan pihak Kesbangpol. Namun dalam pemberitaan pada Harian Luwuk Post, bingkai berita menunjukkan bahwa 11 kesepakatan dari acara “Dialog Kebangsaan” sudah menjadi keputusan dan disetujui semua pihak.

Idealnya acara “Dialog Kebangsaan” diharapkan menjadi wadah dimana pihak pemerintah memberikan ruang bagi berbagai pemikiran untuk mencapai kesepakatan bersama sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, namun kenyataannya poin-poin yang sudah menjadi 11 kesepakatan merupakan keputusan yang datang dari pihak pemerintah tanpa adanya diskusi mendalam seperti yang diharapkan. Jika diskusi tidak terjadi, hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan solusi atau mencari jalan keluar tanpa menampung dan memhami keluhan yang dirasakan warga asli (suku Babasal) terkait ketidakadilan yang mereka rasakan.

Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai menunjukkan angka kenaikan 37,12% pada tahun 2016, namun persoalan kesenjangan ekonomi yang dirasakan warga asli dan diutarakan saat konflik itu masih menjadi isu utama yang diperbincangkan. Keluhan tersebut terkait sektor ekonomi yang dikuasai oleh warga pendatang ternyata masih menjadi persoalan yang belum menemukan titik terang. Keluhan tersebut mengenai pengelolaan pasar, pelabuhan dan gedung semen. Menanggapi keluhan tersebut Ketua DPRD Samsul Bahri Mang menyatakan bahwa memang tidak aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pengelolaan PT Donggi Senoro LNG mencuat ke permukaan saat konflik itu terjadi. Kilang DLNG terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah, sekitar 45 kilometer sebelah tenggara kota Luwuk.

Agus Sandangang selaku tokoh masyarakat adat Banggai Saluan Balantak menyatakan bahwa persoalan konflik adalah hal yang lumrah diseluruh wilayah

NKRI. Hal tersebut dikarenakan faktor ketidakmerataan dalam segala aspek. Sehingga benih konflik sudah ada sejak lama dan “berkarat”. Penyebab kenapa masyarakat Babasal “menyerang” suku Muna merupakan faktor akibat, yang diakibatkan kesenjangan-kesenjangan dari berbagai aspek. Akumulasi dari berbagai persoalan dan penanganannya yang tidak komperensif. Ia menambahkan bahwa sekurang-kurangnya atau sebodoh-bodohnya masyarakat Babasal mereka tentu bisa menilai atas kejadian yang berulang-ulang seakan tidak memberikan efek jera sehingga akumulasi kekesalan tersebut tidak bisa lagi mereka toleransi. Warga pendatang (suku Muna) merupakan oknum dari berbagai ketimpangan dan kejahatan di Kabupaten Banggai.

Terkait konflik yang melibatkan suku Babasal dan suku Muna ia lebih menitik beratkan pada persoalan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Masyarakat merupakan bagian yang diatur oleh pemerintah yang mempunyai fungsi mengatur dan mengayomi serta memberikan rasa adil, rasa aman, dan mensejahterakan masyarakat Banggai secara utuh namun selama ini mereka merasa “termarjinalkan” ditanah mereka sendiri. Masyarakat Babasal menginginkan keadilan, sama-sama di perhatikan juga diayomi disemua aspek.

Menurut Agus Sandagang inti dari persoalan yang berujung konflik sosial adalah bagaimana pemerintah daerah harus bisa mengatur, mengayomi dan memberikan rasa adil tanpa ada pihak yang merasa dianaktirikan. Agus juga menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan kesepakatan tertulis yang disodorkan pemerintah, mereka perlu bukti nyata pemerintah daerah bisa memberikan mereka rasa aman, rasa adil, dan rasa diayomi. Pihak masyarakat




Babasal tidak menyetujui kesepakatan dan tidak ikut menandatangani karena hal itu dinilai tidak menyelesaikan masalah namun hanya untuk meredam sesaat kondisi saat itu. Agus mengumpamakan dengan model tambal sulam yang berarti tidak akan menyelesaikan masalah namun pemerintah daerah Kabupaten Banggau membuka potensi-potensi konflik itu terjadi lagi.

Selain permasalahan ekonomi, hal lain yang perlu juga ditinjau adalah persoalan pemukiman warga pendatang yang bermasalah. Pada poin ke-6 dari 11 kesepakatan berbunyi "*Terhadap pembangunan pemukiman rumah penduduk di area yang memiliki topografi kemiringan dan atau hutan lindung perlu diterbitkan kembali berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku*", sebagian besar warga pendatang (suku Muna) bermukim disekitar kawasan hutan penyangga dikarenakan harga tanah dikawasan tersebut sangat ekonomis.

**Gambar 3.9**

**Zona Area berdasarkan Topografi Kemiringan  
Peraturan Daerah RTRW Kab.Banggai 2012-2032**



Kemiringan lereng atau topografi suatu kawasan akan ikut berpengaruh terhadap peruntukan lahan seperti sistem perencanaan jaringan jalan, sistem pengaliran jaringan drainase dan utilitas lainnya, peletakan bangunan-bangunan, dan aspek visual. Kemiringan lereng maksimum yang diperbolehkan untuk dikembangkan di Kabupaten Banggai adalah 30%, sedangkan kemiringan 30%-40% diarahkan sebagai kawasan pembatas (buffer) atau budidaya terbatas yang berfungsi lindung dan kemiringan lereng >40% diarahkan dan dipertahankan sebagai kawasan lindung.

Kisaran harga tanah di Kabupaten Banggai khususnya kota Luwuk sendiri memiliki harga yang bervariasi. Kawasan Kampung 9 (Sembilan), Mangkio

(Kampung Baru atas) berkisar 10-15 juta per kavling (20x30) dengan tofografi kemiringan 40%, kawasan Halimun berkisar 30-40 juta per kavling (10x15) dengan tofografi kemiringan 25%, kawasan Maahas, Cokro, Garuda berkisar 80-100 per kavling (10x15) dengan tofografi kemiringan 8-15%, dan kawasan jalan utama kota Luwuk berkisar 1-7 juta per meter dengan tofografi kemiringan 1-8%.

Terkait pemukiman yang bermasalah sudah diatur dalam RTRW Kabupaten Banggai Tahun 2012-2013. Salah satu Staf di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Tadulako, Reinaldi menjelaskan bahwa dampak buruk jika kawasan tersebut menjadi pemukiman maka akan menyebabkan longsor, banjir dan berpengaruh pada kualitas udara. Sementara untuk upaya menanggulangnya membutuhkan proses yang panjang, diawali dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), komitmen antara Pemerintah daerah dan masyarakat adat, dilanjutkan dengan sosialisasi dan penyuluhan, kemudian Land Tenurial serta kajian lebih yang melibatkann stakeholder dan diakhiri dengan pemantauan kembali status tanah. Peraturan mengenai kawasan hutan lindung tidak hanya diatur dalam RTRW Daerah namun juga diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Ketua DPRD Samsul Bahri Mang juga membenarkan bahwa banjir yang sering terjadi merupakan salah satu dampak dari kawasan hutan lindung yang ditempati, ia juga mengatakan keadaan tersebut bisa lebih buruk lagi jika tidak ada penertiban.